LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023

PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK DAN MAGISTER TEOLOGI KATOLIK

DI LINGKUP

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: https://stakatnpontianak.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK DAN MAGISTER TEOLOGI KATOLIK

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

OKTOBER, 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, pelaksanaan Audit Mutu Internal, perekapan hasil audit, serta penyusunan laporan audit boleh berjalan dengan lancar. Audit Mutu Internal ini sedianya dilaksanakan di 2 (dua) program studi yaitu: Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) dan Program Studi Magister Teologi Katolik. Pelaporan Audit Mutu Internal ini kami sajikan berdasarkan data yang telah kami dapat melalui informasi para Audite. Tanpa ada rekaya sedikitpun, jika ada kesalahan dan kekeliruan maka laporan ini bisa dipertanggungjawabkan.

Atas seluruh proses yang telah dilewati, maka kami ucapkan lipah terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang telah memberi dukungan demi kelancaran kegiatan Audit Mutu Internal pada Tahun 2023;
2. Para Wakil Ketua I, II, III, Ketua Program Studi dan Jajaranya, para Kabag dan Kasubag, dosen dan staf di lingkup Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
3. Para Audite yang bersedia meluangkan waktu untuk memberi informasi dalam proses Audit Mutu Internal ini;
4. Para Auditor yang telah mengobankan waktu dan tenaganya demi suksesnya pelaksanaan Audit Mutu Internal ini;
5. Singkatnya semua yang telah terlibat dalam proses Audit Mutu Internal ini.

Selanjutnya, kami berharap bahwa Laporan Audit Mutu Internal ini ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai kendali mutu tingkat internal Sekolah Tinggi Agama Katolik. Akhir kata, kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga, kami terbuka untuk menerima usul dan saran demi perbaikan laporan serupa di Audit Mutu Internal di tahun berikut.

Kubu Raya, Oktober 2023

Pusat Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

HALAMAN
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
1. PENDAHULUAN 1
2. TUJUAN AUDIT 1
3. LINGKUP AUDIT 1
4. JADWAL AUDIT 1
5. TEMUAN AUDIT 2
6. KESIMPULAN AUDIT 25
LAMPIRAN
1) Surat Permohonan AMI dari Ketua;
2) Surat Tugas dari Ketua kepada Auditor Internal;
3) Sertifikat Auditor;
4) Barita Acara AMI;
5) Hasil Rekap AMI (Standar Pendidikan, Penelitian dan PkM);
6) Foto AMI

1. PENDAHULUAN

PERGURUAN TINGGI	:	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK			
PROGRAM STUDI	:	PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK			
ALAMAT	:	Jalan Parit Haji Mukhsin II Km. 2 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat.			
NAMA KETUA PROGRAM STUDI SARJANA	:	Arius Arifman Halawa, M.Hum			
NAMA KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER	:	Dr. Mayong Andreas Acin (Diwakili oleh Sekretaris: Angga Satya Bhakti, M.Hum)			
TANGGAL AUDIT	:	Senin, 25 September s.d. Rabu, 12 Oktober 2023			
NAMA AUDITOR	:	1. Dr. Kristianus	ASAL PROGRAM STUDI	:	Magister Teologi Katolik
	:	2. Dr. Florensius Sutami		:	Magister Teologi Katolik
	:	3. Hemma Gregorius Tinenti, M.Th		:	Pendidikan Keagamaan Katolik
TANDA TANGAN AUDITOR	TANDA TANGAN KETUA PROGRAM STUDI			1	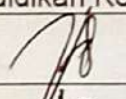
				2	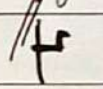
				3	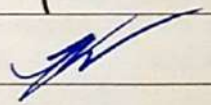

2. TUJUAN AUDIT:

3. LINGKUP AUDIT:

a) STANDAR PENDIDIKAN
b) STANDAR PENELITIAN
c) STANDAR PENGAPDIAN KEPADA MASYARAKAT

4. JADWAL AUDIT:

Senin, 18 September s.d. Kamis, 12 Oktober 2023

5. TEMUAN AUDIT:

a) STANDAR PENDIDIKAN

No.	Referensi (Butir Mutu)		Pernyataan	KTS/ OB (Inisial Auditor)
I	Komptensi Lulusan	Proses yang dilaksanakan		
1	Lulusan STAKat Negeri Pontianak harus memiliki kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berlandaskan nilai-nilai kekatolikan dan dinyatakan dalam rumusan capaian	Melakukan studi pada dokumen kurikulum untuk memastikan Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) yang ada narasinya tentang Kompetensi Lulusan yang berlandaskan pada Nilai-Nilai Kekatolikan	Sampai pada dapat CP: harusnya dimulai dari VMTS, jadi saat ini masih mengikuti tradisi STP dulu. Tahun 2022 diadakan revisi kurukulim S1 dan 2023 diadakan revisi kulirkulum s2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan.	OB (Dokumen kurikulum yang baru belum ditetapkan) Waktu Penyelesaian: Penetapan Kurikulum Tahun 2023
2	STAKat Negeri Pontianak menetapkan Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, agar mahasiswa memiliki kompetensi yang sesui dengan profil yang akan dibentuk.	Prodi memiliki Capaian Pembelajaran berdasarkan (Sikap; Pengetahuan dan Ketrerampilan)	Melibatkan alumni, pengguna lulusan, masyarakat, pemerintah (Kanwil Kemanag), dan Profesional	OB (Kurikulum baru sudah digunakan tapi penetapan Kurikulumnya belum) Waktu Penyelesaian: Tahun 2023

3	"Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan melakukan unjuk kerja secara integratif-interkonektif dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai level KKNI; 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi; 3) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran; 4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan	Terbentuknya keterampilan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Di pedoman akademik diwajibkan harus ada microteaching. Mahasiswa harus praktek di sekolah dan paroki. Belum ada koordinasi antara BMN dan Waket I terkait penggunaan Labaoratorium.	KTS Minor (2): Akan dibahas dalam RTM atau Rapat Tindak Lanut Hasil AMI

	peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun; 5) Kompetensi lulusan harus mencakup pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan program studi; 6) Kurikulum terkait kompetensi lulusan harus dievaluasi menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun; 7) Semua dosen PA harus memberikan bimbingan dan arahan untuk penguatan pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik; 8) Mutu lulusan harus di-monitoring/evaluasi secara rutin minimal 1 kali per tahun melalui tracer study; 9) Harus dilakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit mutu internal setiap tahun dengan metode audit berbasis resiko (risk based audit);10) Lulusan Program Sarjana memiliki waktu tunggu memperoleh pekerjaan paling lama 6 bulan; 11) Lulusan program sarjana memiliki minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75; 12) Lulusan program magister memiliki minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00."			
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan/ Pertanyaan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
II	**Isi Pembelajaran**	**Proses yang dilaksanakan**		

				pembelajaran dan Sangksinya.
No.	Referensi (Butir Mutu)		Pernyataan/ Pertanyaan	KTS/ OB (Inisial Auditor)
III	Proses Pembelajaran	Proses yang dilaksanakan		
1	"Karakteristik rumusan proses pembelajaran bersifat: a. Interaktif; b. Holistik; c. Integratif; d. Saintifik; e. Kontekstual; f. Tematik; g. Efektif; h. Kolaboratif, dan i. Berpusat pada mahasiswa. "	Mengecek Bukti yang menyatakan bahwa pembelajaran di prodi (S1 dan S2) bersifat: a. Interaktif; b. Holistik; c. Integratif; d. Saintifik; e. Kontekstual; f. Tematik; g. Efektif; h. Kolaboratif, dan i. Berpusat pada mahasiswa.	S1: Sebenarnya ada pada pedoman Akademik: belum ada sosialisasi pedoman akademik. Tidak ada dalam bentuk FGD (hanya dibagikan di grup dosen.	KTS Minor (2): Pedoman Akademik belum disosialisasi ke para dosen dan mahasiswa sehingga kadang terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan Tindak Lanjut: Sosialisasi
2	Keberadaan minimum dua jenis metode pembelajaran mata kuliah dalam formulir kegiatan belajar mengajar, yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Mengecek dokumen yang isinya menyatakan tentang: Penerapan Metode Pembelajaran Dosen; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.	Tidak ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana dosen harus menerapkan metode pembelajaran	KTS Mayor (1): Belum ada regulasi tentang bagaimana dosen harus menerapkan metode pembelajaran Tindak Lanjut: Buat Pedoman Suasana Akademik (Tahun 2023)
3	Mata kuliah pengabdian kepada masyarakat perlu ditambahkan sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.	Menegcek nama Mata Kuliah Praktik	Hanya PPL 9 SKS) lama waktu 6 bulan (dilakukan sekolah dan Paroki) pada semeseter: VII	KTS Minor (2): belum ada mata kuliah praktek di masyarakat selain PPL Rencana Tindak Lanjut: Memberi peluang kepada dosen yang mau menerapakan praktek di

				lapangan saat perkuliahan akan dibuat SOP (Tahun 2024)
4	Rencana satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Mengecek arsip Bukti Berita Acara/ Jurnal mengajar Dosen, Daftar hadir mahasiswa	Tidak ada secara tertulis	KTS Minor (2): Tidak aturan tertulis terkait sangksi bagi dosen yang tidak memenuhi target 16x Rencana Tindak Lanjut: Koordinasi dengan Wakaur I dan Ketua untuk mengeluarkan sangksi bagi dosen yang lalai memberi kuliah (Tahun 2024)
5	Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.	Mengecek bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	Sejauh ini belum ada dan Belum ada pedoman tertulis	KTS Mayor (1) Rencana Tindak Lanjut: Saat Revisi Kulikulum
6	Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah dakui melalui mekanisme transfer sks.	Bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	MoU di STAKat Negeri Pontianak belum ada dan belum memungkinkan untuk pertukaran mahasiswa dan pembelajaran mahasiswa terjadi di luar prodi	KTS Mayor (1): Belum ada
7	Proses pembelajaran di luar Program Studi ditentukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi dan Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.	Bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	Belum ada	KTS Mayor (1): Belum ada

8	Rencana masa dan beban belajar program pendidikan diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua: a. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 155 (seratus lima puluh lima) sks; b. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 50 (lima puluh) SKS	Mengecek SK Yudisium/ SK Kelulusan mahasiswa	Lulus tepat waktu 4 tahun, mahasiswa bisa ambil lebih dari SKS yang ditentukan (Maksimal 24 SKS) tentu IPK di atas 3.0	KTS Minor (2): Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu di bawah 10% dan ketentuan terkait mahasiswa bisa mengambil beban SKS lebih dari yang ditentukan diatur dalam Panduan Akademik tapi belum ditetapkan Rencana Tindak Lanjut: Penetapan dan Sosialisasi
9	Satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, response atau tutorial, diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua, terdiri atas: a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan; c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	Mengecek dokumen yang isinya tentang pembagian secara jelas SKS (Mis. Di Pedoman Akademik)	Terdapat dalam Dokumen Kurikulum	KTS Minor (2): Kurikulum baru, belum ditetapkan.
10	Satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk seminar, diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua, terdiri atas: a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Mengecek dokumen yang isinya tentang pembagian secara jelas SKS (Mis. Di Pedoman Akademik)	Terdapat dalam Kurikulum KKNI	KTS Mayor (1): Dokumen Kurikulum belum disahkan dan ditetapkan. Rencana Tindak Lanjut: Penetapan Dokumen Kurikulum dan Sosialisasi bagi dosen dan mahasiswa.
No.	**Referensi (Butir Mutu)**	**Pernyataan/ Pertanyaan**		**KTS/ OB (Inisial Auditor)**

IV	Penilaian Pembelajaran		Proses yang dilaksanakan	
1	STAKat Negeri Pontianak memiliki panduan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Mengecek Pedoman/ Panduan Penilaian Pembelajaran	Pedoman penilain pembelajaran tertuang dalam SIAKAD (Ada persentase penilaian Sikap, Tugas, UTS dan UAS). Tata penilaian juga dipertegas dalam Panduan Akademik.	KTS Minor (2): Pedoman Penilaian Program Studi belum diatur secara rinci. Masih banyak mahasiswa yang terkendala karena tidak lulus dan tunda Rencana Tindak Lanjut: Penetapan dokumen
2	STAKat Negeri Pontianak menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester.	Mengecek bukti sosialisasi Pedoman Penilaian Pembelajaran	Sosialisasi hanya di SIAKad, karena secara khusus tidak ada dokumen dengan nama Pedoman Penilaian.	KTS Minor (2): Pedoman Penilaian Program Studi belum diatur secara rinci. Masih banyak mahasiswa yang terkendala karena tidak lulus dan tunda Pedoman Penilaian harus disosialisasikan ke dosen dan mahasiswa di awal perkuliahan atau rapat pembukaan Semester baru.
3	STAKat Negeri Pontianak harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap periode kelulusan.	Mengecek Bukti Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Sejauh ini hanya Ijasah, SKPI (Di pedomana akademi ada kewajiban bagi mahasiswa untuk minimal mengikuti beberapa seminar ilmiah), kontrolnya belum cek di prodi	KTS Mayor (1): Belum ada aturan tentan SKPI di tingkat program studi Rencana Tindak Lanjut: Buat Syarat Surat Keterangan Pendamping Ijah.
No.	**Referensi (Butir Mutu)**	**Pernyataan/ Pertanyaan**		**KTS/ OB (Inisial Auditor)**

V	Pendidik dan Kependidikan		Proses yang dilaksanakan	
1	Dosen program sarjana maupun program magister memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai bidang penugasannya dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.	Mengecek Bukti Seleksi Dosen	Prosedur pengajuan seleksi dosen PNS: mengisi Aplikasi *e-formasi* berdasarkan ANJAB (analisis jabatan) dan ABEKA (Analisis beban kerja). Diisi oleh fungsional kepegawaian. ANJAB: dibuat oleh analisis kepegaian, dokumen yang menjadi dasarr anasis kepegawaian personil ada saat ini yang minimal dubutuhkan dalam Satker. Setelah itu: minimal PMA 04 Tahun 2017 terpenuhi, dinilai oleh KABAG AUAK. Setelah itu data tersebut disahkan oleh Ketua dan diusulkan ke aplikasi e-formasi oleh anilis kepegawaian.	KTS Minor (2): Belum ada pedoman di STAKat Negeri Pontianak yang mengatur tentang bagaimana sistem seleksi penerimaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan khususnya yang Honor. Rencana Tindak Lanjut: Buat Peraturan (Tahun 2023)

			Realitas dengan jumlah yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Strategi pemenuhan yaitu dengan honor tenaga honer, dan pencarian peralihan PNS Dosen ke STAKat. Rekrutmen tenaga yang berasal dari kerjasama STAkat dengan Gereja Lokal. Tanpa surat lamaran.	
2	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Mengecek Ijazah Tenaga Kependdikan dan memastikan ijazah paling rendah adalah Diploma	Pembagian pegawai yang mebantu di prodi S1 dan S2. Rujukan tidak ada. Jumlah staff di S2: 1 orang dan prodi S1: 1 orang.	KTS Minor (2): belum ada penilayaian khususnya bagi staf non PNS. Ada pembagian kerja staf yang membantu di prodi tapi dalam realitanya mereka bekerja untuk kedua prodi. Tidak jelas pembagian kerja dan tanggung jawabnya di prodi mana Rencana Tindak Lanjut: Kabag buat evaluasi dan tindak lanjut berupa penilaian kinerja (Tahun 2023)
3	Tenaga kependidikan non administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Mengecek Ijazah Tenaga Kependidikan non administrasi (Satpam, Teknisi, OB)	Prosedur rekrutmen tidak ada (Satpam Ijasah terakhir: SD (1	KTS Mayor (1): Belum ada evaluasi di tingkat pengelola untuk pedoman

			orang), yang lain SMA (3 orang); Ijasah: SMA (2 orang) S1 (1 orang); Sopir (S1 dan S2); Tenisi (D3).	penerimaan staff non administrasi. Rencana Tindak Lanjut: Tahun 2023 membuat evaluasi kinerja untuk tenaga staf non administrasi serta pedoman seleksinya.
4	Tenaga kependidikan fungsional tertentu memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Mengecek Sertifikat Kompetensi Tenaga Kependidikan (Mis. Pegawai Perpus memiliki Sertifikat Pelatihan di Perpustakaan Daerah)	Sertifikat Satpam: 1 orang yang punya; Teknisi sesuai ijasah D3; Sopir SIM A.	KTS Mayor (1): Tidak staf tenaga administrasi yang memiliki sertifikat penunjang kerja khususnya di level akademik. Rencana Tindak Lanjut: Membuat pelatihan kerja bagi staf akademik (Tahun 2023).
5	Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	Mengecek bukti kegitan rutin yang diadakan dikampus untuk membina Tenaga Kependidikan	Staf PNS ada: CKB kalau yang honor tidak laporan bulanan	KTS Minor (2): tidak ada kegiatan rutin untuk pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Rencana Tindak Lanjut: Membuat pelatihan kerja bagi staf akademik (Tahun 2023).
6	Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus dilakukan berdasarkan asas kebutuhan.	Mengecek Keberadaan Dokumen Pedoman Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Pedoman rekrutmen tenaga kependidikan non PNS belum ada	KTS Mayor (1): Pedoman rekrutmen tenaga kependidikan non PNS belum ada Tindak lanjut: pedoman dibuat oleh analis kepegawaian (Tahun 2023)
No.	**Referensi (Butir Mutu)**	**Pernyataan/ Pertanyaan**		**KTS/ OB (Inisial Auditor)**

VI	Sarana dan Prasaran Pembelajaran		Proses yang dilaksanakan	
1	Kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Mengecek daftar kelengkapan Sarana dan Prasaran Pembelajaran	Kabag AUAK dibawahnya Kasubag TUPRT, arsip di arsip aris. Secara struktur arsip aris di Kabag tapi koordinasi dengan Kasubag TUPRT. Struktur kerja ini diatur di PMA 4 Tahunu 2017 dan Tata Pamong (harus diperbaiki)	KTS Minor (2): Sistem kerjas tidak sesuai Rencana Tindak Lanut: Perbaiki Tata Pamong, perbagiki struktur kerja di antara pengelola (Tahun 2023)
2	Kebutuhan sarana proses pembelajaran direkap dan diusulkan oleh Program Studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Kasubbag AK.	Mengecek daftar kelengkapan Sarana dan Prasaran Pembelajaran	Ada di pengelola BMN (Duta BMN); ada di aplikasi (tinggal diprint). Belum ada rincian jelas	KTS Minor (2): Tidak dokumen khusus di internal lembaga di mana terdapat pendataan sarpras per prodi dan sarpras per tridharma. Rencana Tindak Lanjut: Pemisahan/ kategorisasi sarparas per tridharma (Tahun 2023)
3	Daftar semua kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dimasukkan dalam RKAT setiap tahun oleh Kasubbag AUK.	Mengecek Rencana Pengadaan Sarana dan Prasaran di RKAT	Unit program studi, membuat perencanaan kebutuhan sendiri. Tidak dokumen pendukung	KTS Mayor (1): Tidak ada dokumen pendukung. Rencana Tindak Lanjut: Setiap unit kerja membuat analisis kebutuhan untuk setahun (Tahun Keuangan)
4	Sarana pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri	Mengecek: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,	Apar (Pemadam api), tangga difabel,	KTS Minor (2): Buat Daftar Arsip Aris

	atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	buku cetak, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	lift (tidak berfungsi), CCTV, mobil operasinal, UKS ruangan (barang-barang belum ada). Daftar di Arsip Aris.	Rencana Tindak Lanjut: Buat Daftar Arsip Aris (Tahun 2023)
5	Fasilitas umum di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.	Mengecek Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Wakil Ketua II	Persentase sarpras rusak belum ada	KTS Minor (2): Tidak ada daftar sarpras rusak ringan dan berat Rencana Tindak Lanjut: Membuat daftar sarpras per ruang kerja (Tahun 2023)
6	Sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Mengecek Sarparas untuk yang berkebutuhan khusus!	Diatur di SOP, pedoman belum ada	KTS Minor (2): Tidak ada Pedoman Sarpras di tingkat institusi dan prodi Rencana Tindak Lanjut: Buat Pedoman (Tahun 2024)
No.	**Referensi (Butir Mutu)**	**Pernyataan/ Pertanyaan**	**Proses yang dilaksanakan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
VII	**Pengelolaan Pembelajaran**			
1	Wakil Ketua I harus memastikan standar pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis KKNI.	Mengcek Dokumen yang berisi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran	Tidak ada laporan kinerja dari prodi ke waket I, laporan hanya bersifat lisan.	KTS Miyor (1): Rencana Tindak Lanjut: Prodi wajib buat laporan tertulis tentang kinerjanya ke Waket I dan Waket I meneruskan Ketua (Tahun 2023)
2	STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran telah sesuai dengan	Mengecek bukti Pelaksanaan Pembelajaran yang diterapakan di Prodi S1 dan S2 sesuai Nilai-	Pelaksanaan evaluasi prodi bersama dosen	KTS Minor (2): Rencana Tindak Lanjut:

	rencana strategis pengembangan Perguruan Tinggi yang berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan	nilai Kekatolikan (Bisa jadi ada di dokumen Kurikulum)	sudah dilaksanakan tapi belum ada dokumentasi	Lengkapi dokumentasi: Absensi, Notulen, Foto Setiap ada rapat di tingkat prodi
3	STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran disusun untuk memenuhi kaidah metode ilmiah yang logis dan sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik agar mencapai standar pengelolaan pembelajaran.	Mengecek Narasi tentang otonomi keilmuan di Prodi S1 dan S2 (Bisa jadi di dokumen kurikulum)	Dokumen kurikulum hanya S2 belum ada	KTS Minor (2): Dokumen Kurikulum belum ditetapkan. Rencana Tindak Lanjut: Penetapan Dokumen Kurikulum Baru
4	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki dokumen kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Mengecek di Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasiona (yang membahas tentang Pengelolaan Pembelajaran di Prodi S1 dan S2).	Rencana Strategis prodi belum ada	KTS Minor (2): Rencana Tindak Lanjut: Masuk dalam program kerja Tahun 2024 (Workshop)
5	Wakil Ketua I harus memastikan penyelenggaraan pembelajaran telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan suasana akademik serta budaya mutu yang baik.	Mengecek Pedoman Suasana Akademik	Pedoman Suasana Akademi	KTS Minor (2): Rencana Tindak Lanjut: Sedang dibuat oleh Kabag Akademik hanya belum disepakati atau belum ditetapkan
6	Wakil Ketua I harus memastikan bahwa Kaprodi telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAKat Negeri Pontianak.	Mengecek kesesuain Visi Misi Prodi dengan Visi Misi Institusi.	Sesuai, tapi masih kurang dalam sosialisasi. Di web hanya Visi Misi Institusi. Dokumen pendukung seperti laporan	KTS Mayor (1): Rencan Tindak Lanjut: Mencari dan melengkapi dokumen VMTS (workshop) penyusunan. Dan sosialisasi VMTS prodi di web.

			penyusunan VMTS prodi pun tidak ada	
7	Kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik setiap semester, sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Mengecek Laporan Kinerja Prodi	Belum ada laporan tertulis prodi S1 dan S2 terkait kinerja prodi yang masuk ke Waket I	KTS Mayor (1): Rencana Tindak Lanjut: Instruksi ke Kaprodi untuk melaporakan kinerja tahunan
No.	**Referensi (Butir Mutu)**	**Pernyataan/ Pertanyaan**	**Proses yang dilaksanakan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
VIII	**Pembiayaan Pembelajaran**			
1	STAKat Negeri Pontianak harus menganalisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.	Mengecek hasil analisis biaya operasional pendidikan (biasanya dilakukan sebelum membuat RKT)	Para wakil ketua dan ketua memasukkan rencana kerja dan rencana kerja tersebut diberikan kepada Waket II. Selanjutnya dibahas dalam Raker. Analisisnya dibahas dalam Raker di awal tahun	KTS Minor (2): Rencana Tindak Lanjut: Ada instruksi dalam bentuk tertulis misalnya lewat Surat Ketua kepada pengelola untuk membuat rencana anggaran di masing-masing unit kerja. Dan dibahas sebelum pengusulan anggaran.
2	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki perhitungan biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi berdasarkan cakupan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan	Mengecek kesesuaian pembiayaan pendidikan antara: Rencana Induk Pengembangn (RIP), Renstra, Renop, RAKT, RKT, dan RAB	Rencana keuangan disesuaikan dengan Restra tapi kenyataannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari yang dianggarakan oleh pemerintah pada DIAP (Daftar Isan Panggu Pelaksaan	KTS Minor (2): Rencana Tindak Lanjut: Buat renstra di tingkat prodi (Tahun 2024)

	(RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA).		Anggaran). Melenceng dari renstra.	

b) **STANDAR PENELITIAN**

No.	Referensi (Butir Mutu)		Pernyataan	KTS/ OB (Inisial Auditor)
I	Hasil Penelitian	Proses yang dilaksanakan		
1	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, serta memiliki karakteristik dan nilai kekatolikan minimal 1 (satu) penelitian setiap tahun.	Mengecek Kedalaman dan Keluasan Hasil Penelitian Dosen yang sesuai dengan Keilmuan Program Studi (Pendikan Keagaam Katolik; dan Teologi Katolik); atau penelitian yang sesuai dengan Kompetensi Penulis/ Dosen.	Sudah dibuat tapi belum disahkan atau ditetapkan, masih tambahkan yang merupakan masukan dari Inspektorat Bulan Sepetember	KTS Minor: 2
2	Penelitian dosen maupun mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dilakukan seminar minimal tingkat nasional, publikasi minimal dalam jurnal ilmiah nasional, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali setiap tahun.	Mengecek bentuk publikasi Dosen dan mahasiswa yang di fasilitasi kampus.	P3M: Adakah jurnal yang disediakan untuk menampung publikasi penelitian (skripsi) mahasiswa?	KTS Minor: 2
3	Penelitian mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STAKat Negeri Pontianak minimal 1 (satu) penelitian untuk program sarjana setiap tahun.	Buktu Pedoman Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa S1 dan S2	Pedoaman penulisan Tesis belum, Pedoman Skripsi sudah ada	KTS Minor: 2 (Karena pedoman penulisan Tesis belum ada)

No.	Referensi (Butir Mutu)		Pernyataan	KTS/ OB (Inisial Auditor)
II	Isi Penelitian	Proses yang dilaksanakan		
1	Isi penelitian harus memiliki kedalaman dan keluasan yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	Mengecek Bukti Rekapan Hasil Penelitian Dosen di P3M	Penelitian sudah dilaksanakan, hanya belum konsen ke mana Penelitian dasar dan kedalaman dan keluasan	KTS Minor: 2
2	Isi penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditemukan oleh P3M, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan budaya akademik.	Mengcek keberadaan Pedoman Penelitian Dosen di P3M (Khususnya membahas tentang Isi Penelitian Dosen)	Belum ditetapkan	KTS Minor: 2
3	Penelitian harus dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	P3M: Ada berapa tim peneliti dosen di Prodi S1 dan di Prodi S2?	S2 bisa 3 tim, S1 bisa 8 tim. Penelitian S2 umumnya juga diisi oleh dosen S1 (anggota).	KTS Minor: 2
No.	Referensi (Butir Mutu)		Pernyataan	KTS/ OB (Inisial Auditor)
III	Proses Penelitian	Proses yang dilaksanakan		
1	P3M harus melakukan pengembangan, pengelolaan serta pemanfaatan penelitian mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Mengecek Dokumen di P3M yang isinya: sistem pengelolaan penelitian di STAKat Negeri Pontianak mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	kendala: bekerja dengan jumlah orang atau personil yang terbatas. Kurang leluasa ketika pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PkM. Masih banyak yang perlu digarap seperti pelaporan: Antara dan Final, karena terbatasnya	KTS Minor: 2

			personil maka pelaporan jadi terhambat	
2	P3M harus memastikan kegiatan penelitian telah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.		Belum ditetapkan	KTS Minor: 2
3	P3M harus memastikan kegiatan penelitian Mahasiswa dalam rangka tugas akhir seperti skripsi dan tesis memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	Mengecek Dokumen Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi dan Tesis)	Belum pernah direvisi	KTS Minor: 2
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
IV	**Penilaian Penelitian**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Intrumen penelitian harusnya ada dalam pedoman penelitian dosen	Pedoman penelitian dosen belum ada	KTS Mayor: 1
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
V	**Peneliti**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	P3M menentukan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	Prosedur penentuan Ketua Tim Peneliti di P3M	Tidak ada	KTS Mayor: 1 Ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Tahun 2023
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
VI	**Sarana dan Prasaran Penelitian**	**Proses yang dilaksanakan**		
	-	-	-	-
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
VII	**Pengelolaan Penelitian**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	P3M mengadakan seminar hasil penelitian.	Pelaksanaan seminar hasil penelitian?	Tidak ada	KTS Mayor: 1

				Mulai mengadakan seminar hasil Tahun 2023
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
VIII	**Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	STAKat Negeri Pontianak setiap tahunnya harus menyediakan anggaran Penelitian agar menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan.	Mengcek Bukti Laporan Rapat Penyusunan Anggaran Penelitian	Anggaran 30% (Penelitian & PkM) PTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), realitanya tidak sampai 30%; karena anggarannya kurang, dalam Monev Itjen masih banyak temui kekurangan khususnya penggunaan anggaran penelitian yang tidak tepat peruntukannya khususnya dari para dosen-dosen peneliti. P3M tidak punya *punisman* kepada dosen yang lalai dan tidak punya dokumen-dokumen untuk menunjang kualitas penelitian dosen.	KTS Minor: 2 Memperkuat kelmbagaan P3M dan sistem kerjanya Mulai Tahun 2023
2	STAKat Negeri Pontianak dalam menganggarkan dana penelitian setiap tahunnya	Melakukan Pengecekan Laporan Penyusunan Anggaran Penelitian Dosen	Anggaran yang usulkan disesuaikan	KTS Minor: 2 Tahun 2024 diusulkan 30%

	harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai: a. Perencanaan Penelitian; b. Pelaksanaan Penelitian; c. Pengendalian Penelitian; d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. Pelaporan hasil Penelitian; f. Diseminasi hasil Penelitian.		dengan anggaran 30% (Penelitian & PkM) sesuai amanat Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019	
3	Pendanaan Penelitian berasal dari DIPA STAKat Negeri Pontianak	Persentase dana Penelitian	Belum ada peraturan di STAKat Negeri Pontianak yang mengatur tentang persentase pembagian dana penelitian dosen di masing-masing prodi	KTS Minor: 2 P3M membuat dokumen yang mengatur tentang, tata aturan pembagian keuangan

c) STANDAR PENGAPDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Referensi (Butir Mutu)		Pernyataan	KTS/ OB (Inisial Auditor)
I	Hasil Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)	Proses yang dilaksanakan		
1	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di STAKat Negeri Pontianak diarahkan untuk mencapai visi STAKat Negeri Pontianak dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai kekatolikan dan kelndonesiaan demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Mengecek *Road Map* PkM di bagian P3M	Raod Map PkM ada, tapi belum diterapkan	RTL: Tahun 2024

2	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan/atau media lainnya.	Terlaksananya sosialisasi peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat STAKat Negeri Pontianak	Belum ada sosialisasi	RTL: Tahun 2024
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
II	**Isi Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat menunjang pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.	Tersedianya data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	PKM Dosen umumnya bukan penerapan hasil Penelitian	RTL: dosen wajib melaksanakan PKM berbasis Penelitian
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
III	**Proses Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**	**Proses yang dilaksanakan**		
	-	-	-	-
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
IV	**Penilaian Penelitian**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	P3M STAKat Negeri Pontianak melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan	Mengecek SK *reviewer* Proposal PkM	MoU Umum	RTL: Tahun 2024 (PKM dan Penelitian Dosen) wajib disertai MoU. P3M berkoordinasi dengan Waket III untuk membuat format MoU Penelitian dan PkM

	dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.			
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
V	**Pelaksana Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	Pelaksana harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Tersedianya pedoman Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Pedoman belum ada	RTL: Tahun 2023
2	Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh STAKat Negeri Pontianak.	Mengecek syarat yang harus dipenuhi oleh dosen jika ingin melakukan PkM	Belum ada, intinya sudah punya jabatan fungsional dan dosen tetap tapi belum diatur dalam sebuah kebijakan	Akan ada saat pedoman dibuat
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
VI	**Sarana dan Prasarana Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan kebutuhan dasar sarana dan prasarana (fasilitas) sesuai kompetensi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Ada, seperti jurnal, ruang auditorium, dan perpus	RTL: Tahun 2024 Mengadakan buku elektronik dan langganan jurnal
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**

VII	Pengelolaan Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)	Proses yang dilaksanakan		
	-	-	-	-
	-	-	-	-
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
VIII	**Pengelolaan Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang ditunjuk oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak.	Tersedianya SK Pengangkatan P3M sebagai Unit/ Pusat.	Belum ada SK Penetapan P3M sebagai pusat/ unit hanya tertera di STATUTA	RTL: Tahun 2023
2	Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat mencakup fasilitas, evaluasi, pemantauan dan diseminasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedianya formulir penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada	RTL: Tahun 2023 sudah ada di P2M
3	Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh STAKat Negeri Pontianak harus memiliki prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap P3M oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak.	Belum pernah	RTL: Sudah dibuat P2M
No.	**Referensi (Butir Mutu)**		**Pernyataan**	**KTS/ OB (Inisial Auditor)**
VIII	**Pendanaan Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**	**Proses yang dilaksanakan**		
1	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat juga diperoleh dari	Mengecek ketersediaan dana untuk PkM dari pihak eksternal	Belum ada	RTL: Mencari dana PkM dari luar dana DIPA

	dana eksternal seperti bantuan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.			
2	Pemimpin STAKat Negeri Pontianak mengatur mekanisme pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Pembagian Pendanaan PkM yang jelas dan terperinci untuk prodi S1 dan S2	Belum ada, hanya secara umum	RTL: Tahun 2024 (Membuat pembagian dana PkM berdasarkan Prodi)

6. KESIMPULAN AUDIT:

AMI dilaksanakan serentak pada 2 (dua) program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pelaksanaan dilakukan oleh 3 (tiga) Auditor bersertifikat: 2 (dua) Auditor dari prodi Magister untuk mengaudit standar pada Prodi Sarjana. Sedangkan, 1 (satu) auditor dari prodi Sarjana untuk mengaudit prodi Magister. Hasil yang harus temuan diharapakan menjadi perhatian dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Kiranya di Audit berikutnya hal yang sama yang menjadi kekurangan bisa ada peningkatan.

7. LAMPIRAN:

1) Surat Permohonan AMI dari Ketua;
2) Surat Tugas dari Ketua kepada Auditor Internal;
3) Sertifikat Auditor;
4) Barita Acara AMI;
5) Hasil Rekap AMI (Standar Pendidikan, Penelitian dan PkM);
6) Foto AMI

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

NAMA PERGURUAN TINGGI : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

PROGRAM STUDI : 1. Pendidikan Keagamaan Katolik &
2. Magister Teologi Katolik

NAMA KETUA PROGRAM STUDI : 1. S1: Arius Arifman Halawa, M.Hum (Plt)
2. S2: Dr. Mayong Andreas Acin

NAMA AUDITOR : 1. Dr. Florensius Sutami
2. Dr. Kristianus
3. Hemma Gregorius Tinenti, M.Th

PTK 3 : | | KTS MAYOR | | | KTS MINOR | X | OB |

Referensi Butir Mutu:			
Uraian Temuan *(diisi oleh auditor dan ditandatangani)* 1. Dokumen kurikulum yang baru belum ditetapkan MBKM belum ditetapkan 2. Dokumen Kurikulum S2 belum ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Oktober 2023
Rencana Tindak Koreksi *(diisi oleh terauditor dan ditandatangani)* 1. Penetapan Kurikulum Tahun 2023 2. Penetapan Kurikulum S2			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	16 Oktober 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi *(diisi oleh auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)* 1. Dokumen harus ditetapkan karena MBKM sudah diterapkan di tingkat Program Studi 2. Arsip dokumen kurikulum dari yang s2 dan s1 dari kurikulum lama ke kurikulum baru harap diperhatikan agar terdokumentasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Oktober 2023

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

NAMA PERGURUAN TINGGI : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

PROGRAM STUDI : 1. Pendidikan Keagamaan Katolik &
2. Magister Teologi Katolik

NAMA KETUA PROGRAM STUDI : 1. S1: Arius Arifman Halawa, M.Hum (Plt)
2. S2: Dr. Mayong Andreas Acin

NAMA AUDITOR : 1. Dr. Florensius Sutami
2. Dr. Kristianus
3. Hemma Gregorius Tinenti, M.Th

PTK 3 :

	KTS MAYOR		X	KTS MINOR			OB

Referensi Butir Mutu:

Uraian Temuan *(diisi oleh auditor dan ditandatangani)*

Pendidikan

1. Penggunaan ruang lab belum diatur di panduan akademik, serta belum ada pembagian yang jelas berapa jumlah SKS Teori, SKS Praktikum, dan SKS Praktek;
2. Dokumen Kurikulum MBKM belum disahkan namun sudah diterapkan; prodi belum bisa menentukan mana mata kuliah MBKM dan mana KKNI;
3. Tidak ada pedoman penulisan Bahan Ajar serta kerangka RPS; para dosen tidak pernah dilatih juga untuk membuat (di tingkat internal)
4. Ada kontrol terhadap kelangsungan pembelajaran di tingkat program studi namun tidak terdokumentasi sehingga tidak bisa dibuktikan secara obyektif;
5. Ada evaluasi terhadap pembelajaran antar program studi dan para dosen, namun pelaporannya tidak terdokumentasi
6. Pada kurikulum s1 belum ada belum ada kategorisasi mata kuliah: teori, praktikum dan praktek (Auditor tidak bisa membuat persentase)
7. Program studi tidak bisa memastikan bahwa mata kuliah yang dilaksanakan di lab adalah mata kuliah praktikum;
8. Masih sangat minim pelatihan untuk peningkatan profesionalisme baik untuk dosen dan staf
9. Tidak ada pembagian kerja khususnya di tendik. Siapa yang bertanggung jawab kerja di s1 dan siapa yang di s2
10. Belum ada pedoman penggunaan barang milik negera mengatur tentang: peminjaman, pemakaian, tanggung jawab jika barang rusak/ hilang saat dipakai, lama pemakaian BMN, dsb.

Penelitian dan PkM

1. Belum ada pedoman penelitian tesis di S2
2. Belum ada pedoman penelitian dan PkM di tingkat institusi sehingga penelitian dan PkM dosen hanya terkesan menghabiskan anggaran
3. Anggaran penelitian dan PkM di internal STAKat belum mencapai persertase yang ditentukan oleh Kemendibud, hal ini menyebabkan adanya penurunan nilai yang signifikan ketika akreditasi baik program studi maupun institusi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Oktober 2023

Rencana Tindak Koreksi *(diisi oleh terauditor dan ditandatangani)*

Pendidikan

1. Pengaturan prosedur pengunaan Lab, koordinasi prodi dengan penanggung jawab BMN
2. Penentuan secara jelas mata kuliah MBKM dan KKNI dalam dokumen kurikulum yang baru dan segera ditetapkan sehingga bisa disosialisasi kepada *stakeholders*;
3. Program studi menentukan target kerja (ada program kerja untuk pelatihan pembuatan RPS dan Bahan Ajar di Tahun 2024)
4. Sistem kontrol terhadap kegiatan pembelajaran harus dilengkapi dengan bukti dokumentasi seperti: notulensi, foto, dan laporan program studi ke Waket I;
5. Program studi bertanggung jawab untuk membuat laporan setiap kali ada rapat evaluasi
6. Prodi membuat laporan kinerja setiap semenster ke waket I (Setiap waket I ke Ketua setiap tahun)
7. Program studi menentukan dan memunculkan mata kuliah: teori, praktikum, dan praktek
8. Pada semester berikut (2024) pelaksanaan mata kuliah praktikum terjadi di ruang lab
9. Waket I dan Program Studi menetapak program kerja di Tahun 2024, salah satunya peningkatan kompetensi dosen dan tendik;
10. Pembagian kerja tendik ke program studi secara jelas, koordinasi antar waket I,II dan Kabag
11. Penanggung jawab membuat pedoman pemakaian BMN dan penggunaan ruang/ lab

Penelitian dan PkM

1. Program studi membuat pedoman penulisan tesis
2. P3M membuat pedoman penelitian dan PkM
3. P3M mengarahkan/ mendorong dosen untuk mencari penelitian di luar kampus jika di tingkat internal tidak mempu terpenuhi persentase yang ditentukan

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	16 Oktober 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi *(diisi oleh auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)*

1. Penentuan kepala Lab sehingga penggunaan Lab bisa dimaksimalkan. Hal ini dimaksud agar program studi juga bisa mentukan jawal perkuliahan dan mata kuliah mana yang bisa dijalankan di Lab
2. Penetapan dokumen kurikulum di tingkat program studi s1 dan s2
3. Setiap kegiatan evaluasi di tingkat program studi didokumentasikan dengan baik, mulai dari: surat undangan, notulensi, foto dan daftar hadir
4. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja;
5. Penetapan pedoman penelitian
6. Membuat dan menetapkan pedoman penulisan tesis di tingkat s2

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Oktober 2023

LAMPIRAN 1: PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

NAMA PERGURUAN TINGGI : Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

PROGRAM STUDI : 1. Pendidikan Keagamaan Katolik &
2. Magister Teologi Katolik

NAMA KETUA PROGRAM STUDI : 1. S1: Arius Arifman Halawa, M.Hum (Plt)
2. S2: Dr. Mayong Andreas Acin

NAMA AUDITOR : 1. Dr. Florensius Sutami
2. Dr. Kristianus
3. Hemma Gregorius Tinenti, M.Th

PTK 3 :

X	KTS MAYOR		KTS MINOR		OB

Referensi Butir Mutu:			
Uraian Temuan *(diisi oleh auditor dan ditandatangani)* 1. Tidak ada pengecekan berapa jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dosen, jika hal ini berlangsung terus akan menjadi kebiasaan. Dosen hanya akan mengisi adminstrasi mengajar tanpa hadir di kelas. Program studi tidak bisa memastikan, misalnya: bahwa dosen yang tidak masuk di pekan ini akan mencari waktu lain untuk mengisi ketidak hadirannya di pekan tersebut. 2. Pembelajaran hanya dilaksanakan di dalam program studi, belum ada mahasiswa atau dosen yang melaksanakan perkuliahan di luar program studi. Keluluasaan dan kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi juga tidak diatur dalam sebuah dokumen 3. Masa kuliah s1 dan s2 terlalu lama, tidak mahasiswa s1 yang tamat di bawah 4 tahun dan tidak mahasiswa s2 yang tamat di bawah 2 tahun. Hal ini disebabkan karena mahasiswa baru menulis ketika sudah semester 8. Padahal ada mata kuliah Statistik, Metodologi Penelitian, atau Penulisan Karya Ilmiah, namun makul-makul ini hanya dijalankan secara teoritis. Sehingga setelah mahasiswa selesai mengambil keliah ini ia hanya mendapat nilai dan tidak konsep tentang proposal penelitia sebai bakal tugas akhirnya; 4. Program studi S1 tidak SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah), padahal ini diatur dalam STATUTA; 5. Tidak ada regulasi atau aturan yang jelas di tingkat institusi tentang penerimaan dosen sehingga banyak dosen baru, sebabnya banyak dosen program studi yang minim jam mengajar. Dan juga banyak pengajar yang bahkan tidak punya NIDN dan JABFUNG. Hal ini tentu berdampak sangat besar terhadap Mutu Perguruan Tinggi 6. Para Waket dan Ketua Prodi tidak dilibatkan dalam merancangkang program kerja dan anggaran keuangan, penyebabnya banyak kegiatan di tingkat program studi yang tidak sesuai dengan Resntra atau kegiatan yang dijalankan di program studi adalah kegiatan rutin dan wajib dan tidak ada kegiatan yang sifatnya pengembangan program studi;		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	16 Oktober 2023
Rencana Tindak Koreksi *(diisi oleh terauditor dan ditandatangani)*			

1. Program studi koordinasi dengan Waket I untum memperbaiki sistem kontrol dan memberi sanksi kepada dosen yang tidak memenuhi 16x pertemuan tentu dengan SK dari Ketua
2. Program studi membuat kebijakan tentu dengan SK dari Ketua (atau tertera dalam sebuah dokumen misalnya dokumen Akademik) yang memberi peluang bagi mahasiswa untuk bisa belajar di luar program studi;
3. Koordinasi antar program studi dengan para dosen yang mengampu makul-makul penelitian dan penulisan karya ilmiah agar setelah mahasiswa mengambil makul tersebut ada konsep proposal sebagai bakal tugas akhir. Hal ini dimaksud agar ketika semester 8 ia tidak mulai dari nol;
4. Tahun 2024 Waket I bersama program studi menetapkan apa-apa saja yang menjadi SKPI dari lulusan S1;
5. Waket I dan Ketua membuat kebijakan tertulis dan sosialisasi kepada seluruh warga STAKat terkait syarat menimal menjadi dosen luar biasa (honor) minimiml memiliki NIDN dan Jabfung paling rendah Asisten Ahli (Kecuali calon dosen yang didapat dari jalur CPNS). Hal ini agar sesuai dengan Standar yang telah ditetapak yaitu: Standa Pendidikan dan Kependidikan;
6. Kabag AUAK melibatkan Ketua, Waket I, II, III, Prodi, Kepala Pusat dan Unit dalam merancang program kerja dan anggaran

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	16 Oktober 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi *(diisi oleh auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)*

1. Memperbaiki sistem kontrol pembelajaran
2. Membuka peluang belajar di luar prodi bagi mahasiswa s1
3. Mahasiswa sudah mulai menulis ketika mengikuti makul metodologi penelitian atau penulisan karya ilmiah
4. Penentuan SKPI
5. Aturan tentang syarat menjadi dosen khususnya jika tidak melewaki jalur CP3K atau CPNS
6. Para pejabat dilibatkan dalam penentuan anggaran tahunan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal	17 Oktober 2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email : stakatnegerpontianak@gmail.com Website https://stakatnpontianak.ac.id

Nomor : 2779/Sak.01/PP.00.9/09/2023 18 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Yth,
1. Wakil Ketua I Bidang Akademik;
2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepagawaian;
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengapdian kepada Mahasyarakat;
5. Ketua/ Sekretaris Program Studi Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik;
6. Ketua/ Sekretaris Program Studi Magister Teologi;
7. Kepala Bagian AUAK;
8. Kepala Sub. Bagian Akademik; &
9. Kepala Sub. Bagian TUPRT.

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
Jl. Parit Haji Muksin 2 KM 2 Kubu Raya

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022/2023 yang bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian aktivitas organisasi terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan oleh organisasi serta efektivitas dari penerapan sistem tersebut, Auditor Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang ditugaskan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak akan melaksanakan Assesment Lapangan terhadap seluruh program studi aktif yang ada di dalam lingkup Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak pada Bulan September s.d. Oktober 2023.
2. Hasil dari Audit Mutu Internal ini nantinya akan dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan di program studi.
3. Dimohon Bapak/Ibu bersedia menerima Tim Auditor sesuai jadwal terlampir (Lampiran I) dan menyiapkan dokumen-dokumen sebagaimana terlampir (Lampiran II).
4. Pada saat Visitasi mohon di ikut sertakan Dosen tetap Program studi, perwakilan mahasiswa dan perwakilan alumni.
5. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kubu Raya, 18 September 2023
Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sunarso

Tembusan:
1. Plt. Pusat Penjaminan Mutu (P2M);
2. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : https://stakatnpontianak.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 2653 /Sak.01/PP.00.9/09/2023

Menimbang :
1. Sehubungan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak telah sesuai standar internal organisasi;
2. sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas maka, perlu menugaskan pegawai untuk melaksanakan Audit Mutu Internal;

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Memberi Tugas

Kepada :

No.	Nama	Lingkup Audit
1	Dr. Florensius Sutarni, M.M.Pd.	Pelaksanaan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat (P3M)
2	Dr. Ir. Kristianus, M.Si.	Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
3	Hemma Gregorius Tinenti, M.Th.	Program Studi Magister Teologi Katolik & Pengelolaan Keuangan Pendidikan, Penelitian, PKM, SDM dan Sarpras

Untuk : Melaksanakan Audit Mutu Internal di Program Studi:
1. Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)
2. Magister Teologi Katolik
3. Waktu Pelaksanaan: Senin, 18 September s.d. Kamis, 12 Oktober 2023

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila telah selesai agar segera dilaporkan.

Kubu Raya, 14 September 2023
Ketua STAKat Negeri Pontianak

Sunarso

SERTIFIKAT KELULUSAN

Nomor : 4245/UN22.11/JM.00/2022

Diberikan kepada

Dr. Ir. Kristianus, M.Si.

Peserta telah mengikuti Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura pada tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** sebagai Auditor Mutu Internal dengan predikat Sangat memuaskan

Pontianak, 27 Oktober 2022
Ketua LPPPM Universitas Tanjungpura,

Dr. Sulistyarini, M.Si.
NIP.196511171990032001

SERTIFIKAT KELULUSAN

Nomor : 4245/UN22.11/JM.00/2022

Diberikan kepada

Dr. Florensius Sutami

Peserta telah mengikuti Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura pada tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** sebagai Auditor Mutu Internal dengan predikat Memuaskan

Pontianak, 27 Oktober 2022
Ketua LPPPM Universitas Tanjungpura,

Dr. Sulistyarini, M.Si.
NIP.196511171990032001

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SERTIFIKAT LULUS

024/LPM/SER.AMI/2019

DIBERIKAN KEPADA

Hema Gregorius Tinenti, S.Ag.MTh

Sebagai Auditor Internal pada STIPAS Keuskupan Agung Kupang.
Pada pelatihan Audit internal di Universitas Katolik Widya Mandira
Tanggal 21-22 Desember 2019

Kupang, 22 Desember 2019
KEPALA LPM UNWIRA/PELATIH SPMI NASIONAL

HIRONIMUS TANGI, S.Pd.,M.Pd
NO.SER: 2503/E.E4/PJ/2019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: https://stakatnpontianak.ac.id

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/ Tanggal: Senin, 25 September 2023

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
	Prodi PKK				
1	Kompetensi Lulusan	Dr. Florensius Sutami (Waket I)		Dr. Kristianus (Dosen Prodi S2)	
2	Isi Pembelajaran				
3	Penilaian Pembelajaran				
4	Pengelolaan Pembelajaran				
No.	**Standar Pendidikan**	**Audite**	**Paraf Audite**	**Auditor**	**Paraf Auditor**
	Prodi Magister Teologi				
1	Kompetensi Lulusan	Dr. Florensius Sutami (Waket I)		Hemma Gregorius Tinenti (Dosen Prodi S1)	
2	Isi Pembelajaran				
3	Penilaian Pembelajaran				
4	Pengelolaan Pembelajaran				

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: https://stakatnpontianak.ac.id

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/ Tanggal: Selasa, 26 September 2023

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
	Prodi PKK				
1	Proses Pembelajaran	Angga Satya Bhakti (Dosen Prodi PKK)		Dr. Kristianus (Dosen Prodi S2)	
		Arius Arifman Halawa (Ptl. Prodi S1)			
2	Penilaian Pembelajaran	Arius Arifman Halawa (Ptl. Prodi S1)			
3	Pendidik dan Kependidikan				
No.	**Standar Pendidikan**	**Audite**	**Paraf Audite**	**Auditor**	**Paraf Auditor**
	Prodi Magister Teologi Katolik				
1	Proses Pembelajaran	Angga Satya Bhakti (Dosen Prodi PKK)		Hemma Gregorius Tinenti (Dosen Prodi S1)	
		Dr. Kristianus (Dosen Prodi Magister)			
2	Isi Pembelajaran	Angga Satya Bhakti (Sek. S2)		Hemma Gregorius Tinenti (Dosen Prodi S1)	
3	Penilaian Pembelajaran				
4	Pengelolaan Pembelajaran				

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: https://stakatnpontianak.ac.id

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/ Tanggal: **Senin, 02 Oktober 2023**

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
	Prodi PKK				
1	Pendidik dan Kependidikan	Andreas Alsandriata (Kabag AUAK)		Hemma Gregorius Tinenti	
2	Sarana dan Prasaran Pendidikan	Albertus (Arsiparis)			
No.	**Standar Pendidikan**	**Audite**	**Paraf Audite**	**Auditor**	**Paraf Auditor**
	Prodi Magister Teologi Katolik				
1	Pendidik dan Kependidikan	Andreas Alsandriata (Kabag AUAK)		Hemma Gregorius Tinenti	
2	Sarana dan Prasaran Pendidikan	Albertus (Arsiparis)			
3	Pembiayaan Pembelajaran	Andreas Alsandriata (Kabag AUAK)			

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: https://stakatnpontianak.ac.id

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/ Tanggal: Rabu, 04 Oktober 2023

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
	Prodi PKK				
1	Pembiayaan Pembelajaran	Wahyu Wijayanto (Keuangan)		Hemma Gregorius Tinenti	
		Ina Skolastika (Keuangan)			
2	Pembiayaan Penelitian	Wahyu Wijayanto (Keuangan)			
		Ina Skolastika (Keuangan)			
3	Pembiayaan Pengapdian kepada Masyarakat	Wahyu Wijayanto (Keuangan)			
		Ina Skolastika (Keuangan)			
No.	**Standar Pendidikan**	**Audite**	**Paraf Audite**	**Auditor**	**Paraf Auditor**
	Prodi Magister Teologi Katolik				
1	Pembiayaan Pembelajaran	Wahyu Wijayanto (Keuangan)		Hemma Gregorius Tinenti	
		Ina Skolastika (Keuangan)			
2	Pembiayaan Penelitian	Wahyu Wijayanto (Keuangan)			
		Ina Skolastika (Keuangan)			
3	Pembiayaan Pengapdian kepada Masyarakat	Wahyu Wijayanto (Keuangan)			
		Ina Skolastika (Keuangan)			

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: https://stakatnpontianak.ac.id

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/ Tanggal: Kamis, 12 Oktober 2023

No.	Standar Pendidikan	Audite	Paraf Audite	Auditor	Paraf Auditor
	Prodi PKK				
1	Standar Penelitian	Dr. Kristianus		Dr. Florensius Sutami	
2	Standar Pengapdian kepada Masyarakat				
No.	**Standar Pendidikan**	**Audite**	**Paraf Audite**	**Auditor**	**Paraf Auditor**
	Prodi Magister Teologi Katolik				
1	Kompetensi Lulusan	Angga Satya Bhakti		Hemma Gregorius Tinenti	
2	Isi Pembelajaran				
3	Penilaian Pembelajaran				
4	Pengelolaan Pembelajaran				
5	Standar Penelitian				
6	Standar Pengapdian kepada Masyarakat				

FOTO-FOTO

Kamis, 12 Oktober 2023: Proses Wawancara dengan P3M

Kamis, 12 Oktober 2023: Proses Wawancara dengan P3M dan Sekpro Magister Teologi Katolik

Kamis, 12 Oktober 2023: Proses Wawancara dengan P3M dan Sekpro Magister Teologi Katolik

Rabu, 4 Oktober 2023: Wawancara dengan Bagian Keuangan

Senin, 2 Oktober 2023 Wawancara dengan KABAG AUAK

AUDIT MUTU INTERNAL STAKat Negeri Pontianak

Institusi

Program Studi:
Format:
Auditor Internal:

Skor 4: Sangat Baik
3: Baik
2: Cukup
1: Kurang

No	Standar	Sasaran Standar/indikator	Kegiatan yang direncanakan	Dokumen	Pertanyaan	Pernyataan (Plor)	Kategori	Skor	Rencana Tindak lanjut	Waktu Penyelesaian
I	**Kompetensi Luluasan**									
1	Lulusan STAKat Negeri Pontianak harus memiliki kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berlandaskan nilai-nilai kekatolikan dan dinyatakan dalam rumusan capaian	1. Profil Lulusan;	Melakukan studi pada dokumen kurikulum untuk memastikan Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) yang ada narasinya tentang Kompetensi Lulusan yang berlandaskan pada Nilai-Nilai Kekatolikan (S1 dan S2)	Kurikulum (S1 dan S2), yang mencakup: Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan yang berlandaskan Nilai-nilai Kekatolikan	Wawacara dengan Waket I dan K. Prodi. *Bagaimana Peran Wakil Ketua I dan Prodi (S1 dan S2) dalam merumus Profil dan CP?*	Sampai pada dapat CP: harusnya dimulai dari VMTS, jadi saat ini masih mengikuti tradisi STP dulu, Tahun 2022 diadakan revisi kurukulim S1 dan 2023 diadakan revisi kulirkulum s2, Melibatkan seluruh pemangku kepentingan.	OB	3	Rumusan Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan ada dalam kurikulum. Kurikulum S2 Belum ditetapkan. Dan S1 belum ada kurikulum MBKM	Tahun 2023/2024
2	STAKat Negeri Pontianak menetapkan Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, agar mahasiswa memiliki kompetensi yang sesui dengan profil yang akan dibentuk.	2. Prodi memiliki Capaian Pembelajaran berdasarkan (Sikap; Pengetahuan dan Ketrerampilan)	Wawancara dan Mengecek dokumen kurikulum dan memastikan CP Prodi yang mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan yang sesuai Nilai-nilai Kekatolikan (S1 dan S2)	1) Daftar Capaian Pembelajaran (CP) Program Studi (S1 dan S2); 2) Laporan Penyusunan Kurikulum yang melibatkan para pemangku kepentingan (S1 dan S2)	Melakukan Wawancara dengan Waket I atau K. Prodi (S1 dan S2): *Siapa saja yang dilibatkan dalam merumuskan CP (Prodi S1 dan S2)?*	Melibatkan alumni, pengguna lulusan, masyarakat, pemerintah (Kanwil Kemanag), dan Profesional	OB	3	Bukti laporan reviuw kurikulum atau undangan ke pemangku kepentingan	Ada
				Bukti Dokumentasi pelibatan *Stakeholders* dalam penyusunan Kurikulum.	Wawancara kepada Wakil Ketua I: *Benarkan dalam penyusunan kurikulum melibatkan Dosen dan pegawai STAKat Negeri Pontianak, pemerintah, Gereja, alumni, mahasiswa, dalam penyusunan dan perumusan kurikulum. Adakah*	Laporan revisi kurikulum cek bagian skertariat	OB	3	Bukti laporan reviuw kurikulum atau undangan ke pemangku kepentingan	Ada
3	STAKat Negeri Pontianak menetapkan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.	3. CPL Program Studi (S1 dan S2).	Wawancara dan Mengecek Dokumen Kurikulum dan Memastikan Keterkaitan antara CPL Prodi (S1 dan S2) dengan CPL KKNI.	Dokumen Kurikulum, isinya tentang CPL Prodi (S1 dan S2).	Wawancara dengan Waket I atau K. Prodi (S1 dan S2): *Sebutkan CPL prodi yang memilki kaitan dengan CPL KKNI?*	Ada di dokumen kurikulum adan kaitan dengan KKNI	OB	3	Kurikulum S2 Belum ditetapkan. Dan S1 belum ada kurikulum MBKM	Cek dokumen
		4. Kesesuaian rumusan CP dengan deskripsi Capain Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kesetaraan jenjang berdasarkan KKNI (S1 dan S2)		Dokumen Kurikulum yang membahas tantang keterkaitan CPL Prodi (S1 dan S2) dengan CPL KKNI.		Kurikulum S2 Belum ditetapkan. Dan S1 belum ada kurikulum MBKM	OB	3	Kurikulum S2 Belum ditetapkan. Dan S1 belum ada kurikulum MBKM	Tahun 2023

		5. Peninjauan Kurikulum (S1 dan S2).	Wawancara dan Mengecek Bukti Peninjauan Kurikulum (S1 dan S1).	Dokumen Laporan Peninjauan Kurikulum bagi S1 dan S2 (Surat Undangan, Notulensi, Daftra Hadir, Keputusan Rapat)	Wawancara dengan Wakil Ketua I: *Adakah peninjauan terhadap Kurikulum KKNI? Kapan dilakukan? Siapa yang dilibatkan? Apa*	Tijauan kurikulum dilaksanakan setahun sekali, dilaksanakan setiap akhir TA. Dalam rapat evaluasi	KTS Minor	2	Tidak dokumenntasi atau laporan dan notulisensi dari Rapat Evaluasi. Buat Laporan rapat evaluasi	Akhir Tahun Akademik 2023/2024
3	STAKat Negeri Pontianak menetapkan Sikap. Sikap yang dimaksud dalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Kekatolikan yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	6. Terbentuknya Sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual kristiani dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Mengecek Rumusan Sikap dalam CP yang termuat dalam RPS	Dokumen RPS setiap Mata Kuliah yang memuat Rumusan Sikap	Wawancara dengan Wakil Ketua I atau K. Prodi (S1 dan S2): *Bagaimana penerapan unsur Sikap dalam pembalajaran serta penilalnya di tingkat prodi? Adakah diatur dalam sebuah dokumen?*	S1: kehadiran tepat waktu, mengikuti ibadah pagi, mengikuti perkuliahan, mengikuti kegiatan akademik kampus tepat waktu. S2: kehadiran, mengerjakan tugas, keaktifkan di kelas, gagasan dan ide dalam perkuliahan.	OB	3	Ditingkatkan dan dipertahankan	Setiap Tahun Akademik
4	STAKat Negeri Pontianak menetapkan Pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kekatolikan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	7. Terbentuknya Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu Kekatolikan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Mengecek Rumusan Pengetahuan dalam CP yang termuat dalam RPS	Dokumen RPS setiap Mata Kuliah yang memuat Rumusan Pengetahuan	*Bagaimana lembaga mengetahui bahwa lulusan setiap prodi memiliki daya saing di masyarakat?*	Belum menetapkan syarat pengambilan ijasan sayaratnya harus mengisi form tracer study.	KTS Minor	2	Dokumentasi Rapat Evaluasi dibuat dan diarsipkan	Setiap Rapat Evaluasi Prodi

5	Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan melakukan unjuk kerja secara integratif-interkonektif dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai level KKNI; 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi; 3) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran; 4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun; 5) Kompetensi lulusan harus mencakup pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan program studi; 6) Kurikulum terkait kompetensi lulusan harus dievaluasi menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun; 7) Semua dosen PA harus memberikan bimbingan dan arahan untuk penguatan pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik; 8) Mutu lulusan harus di-monitoring/evaluasi secara rutin minimal 1 kali per tahun melalui *tracer study;* 9) Harus dilakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit mutu internal setiap tahun	8. Terbentuknya keterampilan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Mengecek Rumusan Ketrampilan dalam CP yang termuat dalam RPS	Dokumen RPS setiap Mata Kuliah yang memuat Rumusan Ketrampilan	Wawancara dengan Waket I atau K. Prodi (S1 dan S2): *Bagaimana membentuk ketrampilan mahasiswa?*	Di pedoman akademik diwajibkan harus ada microteaching. Mahasiswa harus praktek di sekolah dan paroki. Belum ada koordinasi antara BMN dan Waket I terkait penggunaan Labaoratorium.	KTS Minor	2	Koordinasi antara Prodi/ Waket I terkait penggunaan ruang LAB (Barjas)	Dibahas dalam rapat tindah lanjut AMI
		9. STAKat Negeri Pontianak menetapkan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan PPL selam 6 bulan, berbentuk praktik kerja di Sekolah agar mahasiswa dapat memiliki kompetensi sesuai kualifikasi KKNI diakhir perkuliahan (S1).	Mengecek Dokumen atau Pedoman PPL (S1) dan Pedoman Praktik Kerja S2.	Pedoman PPL (S1) dan Pedoman Praktik Kerja S2	Wawancara dengan Waket I dan Prodi S2: *adakah praktik kerja di prodi S2? Atau bagaiman penerapan praktik untuk membentuk kerampilan lulusan S2?*	S2: tidak dianjurkan untuk praktik karena mereka lebih pendalaman ilmu.	KTS Minor	2	Dokumen Kurikulum S2 belum ditetapkan	Tahun 2023
No	**Standar**	**Sasaran Standar/Indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
I	**Isi Pembelajaran**									

1	STAKat Negeri Pontianak menetapkan Isi Pembelajaran di jenjang program pendidikan Sarjana dan Magister harus ditetapkan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program Sarjana dan Magister, dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Mengecek Dokumen yang membahas tentang Isi Pembelajaran (S1 dan S2): Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran.	Dokumen di tingkat Prodi S1 dan S2 yang membahas tentang Isi Pembelajaran (S1 dan S2): Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran.	Wawancara ke Waket I dan K. Prodi (S1 dan S2): *Bagaimana penerapan Isi Pembelajaran di tingkat Prodi?*	Isi Pembelajaran S1: Menerapkan ketrampilan berkarya sehigga akhirnya mahasiswa memiliki skill. Sehingga dalam kurikulum ada mata kuliah yang diwajibkan untuk lulus sebelum mahasiswa PPL.	OB	3	Dokumen Akademik disosialisasikan ke para dosen setiap awal semester	Tahun 2023
2	Wakil Ketua I bidang akademik program sarjana dan Magister melaksanakan sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen melalui workshop.	Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen.	Mengecek bukti pelaksanaan Sosialisasi di Prodi (S1 dan S2).	Dokumen Sosialisasi Isi Pembelajaran	Wawancara ke Waket I atau K. Prodi (S1 dan S2): *Bagaimana pelaksanaan Sosialisasi Isi Pembelajara? Siapa yang dilibatkan? Dan Bukti Pelasaaannya!*	Pedoman akademik untuk S2 belum disahkan	KTS Minor	2	Pedoman Akademik S2 Belum ditetapkan	Tahun 2023
3	Kaprodi Sarjana dan Magister merumuskan kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Tersedianya rumusan kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran [illegible]	Mengecek Bukti Dokumen yang berisi tentang Rumusan Isi Pembelajaran (S1 dan S2)	Dokumen yang berisi tentang Rumusan Isi Pembelajaran (S1 dan S2)	Wawancara ke Waket I atau K. Prodi (S1 dan S2): *Apakah Isi Pembelajaran baik itu tingkat kedalaman dan keluasannya mengacu pada KKNI? Sertakan buktinya!*	S2 belum ada dokumen kurikulum	KTS Minor	2	Melengkapi dan menetapkan dokumen kurikulum S2 dan sosialisasi Kurikulum S1	Tahun 2023
4	Kaprodi Sarjana memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana mencakup paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	Tersedianya dokumen analisis tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana mencakup paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.	Mengecek Bukti Dokumen yang berisi tentang Ketrampilan Khusus dan Ketrampilan Umum	Dokumen yang berisi tentang Rumusan Ketampilan Khusus dan Ketrampilan Umum	Wawancara ke Waket I atau K. Prodi S1: *Apakah Isi Pembelajaran terdapat Ketrampilan Khusus dan Ketrampilan Umum? Sertakan Buktinya!*	Terdapat dalam Dokumen Kurikulum	OB	3	Sosialisasi Kurikulum S1	Tahun 2023

5	Kaprodi Magister memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister mencakup paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; (diperlukan pemahaman mendalam)	Melakukan analisis terhadap tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister mencakup paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.	Mengecek Bukti Dokumen yang berisi tentang Teori Aplikasi bidang Pengetahuan Teologi.	Dokumen yang berisi tentang Teori Aplikasi bidang Pengetahuan Teologi	Wawancara ke Waket I atau K. Prodi S2: *Apakah Isi Pembelajaran terdapat Teori Aplikasi bidang Pengetahuan Teologi? Sertakan Buktinya!*	Aplikasinya dalam bentuk karya tulisan dan penelitin. Misalnya syarat ujulan Tesis: hanya baru cuku submit.	KTS Minor	2	Pernytaan tertulisnya belum ada. Hanya ada dalam kontrak kuliah dan syarat ujian	Tahun 2023
6	Kaprodi Sarjana menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan engabdian kepada masyarakat.	Mengecek Bukti Pedoman Penulisan Bahan Ajar ada point yang membahas tentang Integrasi Mata Hasil Penelitian dan PkM Dosen dalam Pembelajaran.	Pedoman Penulisan Bahan Ajar ada point yang membahas tentang Integrasi Mata Hasil Penelitian dan PkM Dosen dalam Pembelajaran.	Wawancara K. Prodi S1 atau K. P3M: Apakah dosen diwajibkan untuk mengintegrasikan hasil penelitian atau PkM-nya dalam pembelajaran? Jika ia, jelaskan! Sertakan buktinya!	Belum ada pedoman penulisan Bahan Ajar/ Diktat/ Modul	KTS Minor	2	SK Ketua untuk mewajibakan semua dosen yang melakukan penelitian untuk measukan penelitian dalam pembelajran. Dalam evaluasi perkuliahan	Akhir Tahun 2023 dan akhir semester Ganjil
7	Kaprodi Magister menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan melakukan peninjauan secara berkala.	Penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan melakukan peninjauan secara berkala.	Mengecek Bukti Pedoman Penulisan Bahan Ajar ada point yang membahas tentang Integrasi Mata Hasil Penelitian dan PkM Dosen dalam Pembelajaran.	Pedoman Penulisan Bahan Ajar ada point yang membahas tentang Integrasi Mata Hasil Penelitian dan PkM Dosen dalam Pembelajaran.	Wawancara K. Prodi S2 atau K. P3M: Apakah dosen diwajibkan untuk mengintegrasikan hasil penelitian atau PkM-nya dalam pembelajaran? Jika ia, jelaskan! Sertakan buktinya!	Belum ada pedoman penulisan Bahan Ajar/ Diktat/ Modul	KTS Minor	2	SK Ketua untuk mewajibakan semua dosen yang melakukan penelitian untuk measukan penelitian dalam pembelajran. Dalam evaluasi perkuliahn	Akhir Tahun 2023 dan akhir semester Ganjil
8	Kaprodi Sarjana dan Magister menetapkan instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.	Tersedianya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.	Mengcek Bukti Kontrol terhadap Standar Isi Pembelajaran	Laporan Bukti Kontrol terhadap Isi Pembelajara	Wawancara ke K. Prodi S1 dan S2: *Apakah dilakukan kontrol terhadap Isi pembelajaran di tingkat Prodi? Jika ya, jelaskan! Jika Tidak, beri alasannya! Jika dilaksanakan bukti dalam bentuk apa?*	Rapat bersama: Ketua, para Waket, Kaprodi dan akademik; setiap hari Senin setelah apel pagi.	KTS Minor	2	Tidak terdokumentasi	Buat notulen

9	Kaprodi Sarjana dan Magister melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan melakukan peninjauan secara berkala.	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan melakukan peninjauan secara berkala.	Kesesuaian antara Bahan Ajar dan RPS	Bahan Ajar dan RPS	Wawancara ke K. Prodi S1 dan S2. *Apa sanksi bagi dosen yang tidak mengumpulkan perangkat Pembelajaran (Bahan Ajar dan RPS)! Media apa yang dipakai agar dosen bisa mengupload RPS dan Bahan Ajar?*	Tidak mendapatkan honor KJM atau dikurangi SKS atau beban mengajar.	KTS Minor	2	Aturan tertulis dengan tantangan Ketua	Buat Keputusan ketua
10	Kaprodi Sarjana dan Magister melaksanakan pengendalian isi pembelajaran dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.	Terlaksananya pengendalian isi pembelajaran dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.	Mengecek kelengkapan Bahan Ajar dan RPS setiap dosen.	Bahan Ajar (Point dalam Bahan Ajar Dosen sesuai dengan Point-point bahasan dalam RPS).	Wawancara ke K. Prodi S1 dan S2: Jelaskan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh prodi untuk mengontrol pembelajaran sesuai isi Pembelajaran!	Kontrol administrasi di SIAKAD dan ke. prodi menginformasi di grup. Waket I kontrol ke kelas setiap pagi di awal pembelajaran. Tugas seperti ini belum secara rinci tertuang dalam sebuah dokumen sudah ada Tupoksi dalam Tata Pomong namun belum ada penjelasan rinci seperti jawaban tersebut	KTS Minor	2	Tugas harian prodi dan waket I untuk mengontrol Isi pembelajaran harusnya tertuang dalam dokumen resmi seperti dalam	Saat Revisi dokumen-dokumen di tingkat program studi dan akademik
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
III	**Proses Pembelajaran**									
1	Karakteristik rumusan proses pembelajaran bersifat: a. Interaktif; b. Holistik; c. Integratif; d. Saintifik; e. Kontekstual; f. Tematik; g. Efektif; h. Kolaboratif, dan i. Berpusat pada mahasiswa.	Tersedianya rumusan proses pembelajaran bersifat: a. Interaktif; b. Holistik; c. Integratif; d. Saintifik; e. Kontekstual; f. Tematik; g. Efektif; h. Kolaboratif, dan i. Berpusat pada mahasiswa.	Mengecek Bukti yang menyatakan bahwa pembelajaran di prodi (S1 dan S2) bersifat: a. Interaktif; b. Holistik; c. Integratif; d. Saintifik; e. Kontekstual; f. Tematik; g. Efektif; h. Kolaboratif, dan i. Berpusat pada mahasiswa.	Bukti penugasan dosen ke mahasiswa dalam bentuk tugas individu dan kelompok; tugas praktek dan teori	Wawancara ke dosen pilih sampel dosen dari S1 dan S2: Apakah diwajibkan oleh prodi untuk menerapkan prinsip pembelajaran yang: a. Interaktif; b. Holistik; c. Integratif; d. Saintifik; e. Kontekstual; f. Tematik; g. Efektif; h. Kolaboratif, dan i. Berpusat pada mahasiswa.	S1: Sebenarnya ada pada pedoman Akademik: belum ada sosialisasi pedoman akademik, Tidak ada dalam bentuk FGD (hanya dibagikan di grup dosen. S2: Pedoman belum	KTS Minor	2	S1: Sosialisasi S2: Buat	Tahun 2023
2	RPS wajib memuat: a. Identitas mata kuliah; b. Capaian pembelajaran lulusan; c. Capaian pembelajaran mata kuliah; d. Deskripsi mata kuliah; e. Waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran; f. Kemampuan akhir yang diharapkan; g. Bahan kajian; h. Metode pembelajaran; i. Durasi waktu; j. Metode penilaian; k. Pengalaman belajar mahasiswa	Tersedianya Sturktur Sususan/ Format RPS di tingkat prodi (S1 dan S2)	Mengecek Format RPS di tingkat prodi (S1 dan S2)	Form RPS di tingkat prodi (S1 dan S2)	Wawancara ke prodi: *Adakah format RPS yang dibagikan ke dosen? Agar RPS memiliki format yang sama?*	S1: RPS dosen-dosen S1 masuk di akhir Semester, sekaligus dihitung sebagai KJM (Administrasi mengajar masuk di akhir semester). Dokumennya arsip di Staf prodi S1 (Sadan). Dosen diwajibkan juga wajib upload di SIAKAD, kenyataannya ada dosen yang tidak upload di SIAKAD. Sejauh tidak ada sanksi, prodi hanya	OB	3	Format RPS disamakan	Tahun 2024

3	Keberadaan minimum dua jenis metode pembelajaran mata kuliah dalam formulir kegiatan belajar mengajar, yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Program Studi memberi keleluasaan kepada dosen dalam penentuan metode pembelajaran	Mengecek dokumen yang isinya menyatakan tentang: Penerapan Metode Pembelajaran Dosen; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.	Dokumen yang isinya menyatakan tentang: Penerapan Metode Pembelajaran Dosen; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.	Wawancara ke Prodi (S1 dan S2): *Adakah dokumen yang mengatur tentang Penerapan Metode Pembelajaran Dosen; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.*	Tidak ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana dosen harus menerapkan metode pembelajaran	KTS *Mayor*	1	Buat dalam Kebebasan Mimbar Akademik	Tahun 2023
	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) penelitian, perancangan, atau pengembangan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.	Tersedianya mata kuliah yang mempersiapkan Mahasiswa untuk menulis tugas akhir (Penelitian)	Mengecek keberadaan Mata Kuliah Penelitian untuk mendukung mahasiswa dalam menulis karya ilmiah	Nama Mata Kuliah	Wawancara ke Prodi (S1 dan S2): *Di semester berapa mahasiswa mulai menulis tugas akhir? Apakah sejak mendapat mata kuliah tentang penelitian?*	S1: Semster VIII (ada dalam pedoman akademik) ada juga yang sudah mulai menulis di Semester VII.	OB	3	Lebih awal mahasiswa menulis lebih baik	Revisi Panduan Akademik Tahun 2024
6	Mata kuliah pengabdian kepada masyarakat perlu ditambahkan sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.	Tersedianya mata kuliah (SKS) dalam bentuk praktik.	Menegcek nama Mata Kuliah Praktik (Mis. PPL)	Nama Mata Kuliah dan Di semester berapa?	Wawancara dengan prodi S1: *Sebutkan Jenis-jenis magang, praktek, atau keterlibatan mahasiswa dalam kurun waktu tertentu di tengah masyarakat!*	PPL (9 SKS) lama waktu 6 bulan (dilakukan sekolah dan Paroki) pada semseter: VII (Praktek Pastoral, Praktek Katekese, Praktek Mengajar	OB	3	Prodi akan mewajibkan matakuliah praktek untuk melaksanakan praktek di masyarakat minimal 3 kali	Tahun 2024
7	Rencana satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Pelaksanaan kuliah tatap muka dilaksanakan paling sedikit 16X	Mengecek arsip Bukti Berita Acara/ Jurnal mengajar Dosen, Daftar hadir mahasiswa	Bukti Berita Acara/ Jurnal mengajar Dosen, Daftar hadir mahasiswa	*Wawancara ke K. Prodi:Apa sangksi bagi dosen yang tidak mencapai taget 16 kali pertemuan?*	Tidak ada secara tertulis	KTS Minor	2	Koodinasi dengan Waket I dan Ketua untuk mengelurkan sangksi bagi	Tahun 2024
8	Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.	Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil kuliah di luar prodi	Mengecek bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	Bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	*Wawancara ke Prodi: Adakah mahasiswa yang diberi kewenangan atau ijin untuk melakukan pembelajaran (kuliah) di luar prodi?*	Belum ada pedoman tertulis	KTS Mayor	1	Ada dalam kurikulum MBKN tapi belum ditetapkan	Penerapan dan Sosialisasi dokumen Tahun 2023
9	Bentuk pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d.	Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil kuliah di luar prodi	Mengecek bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	Bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	Wawancara ke Prodi: *Adakah mahasiswa yang diberi kewenangan atau ijin untuk melakukan pembelajaran (kuliah) di luar prodi?*	Pembelajaran di luar prodi yang ditetapkan hanya di prodi S1. Dan itu wajib untuk semua mahasiswa yaitu PPL. Namun jika pembelajaran di luar prodi selain PPL jika ada permintaan dari dosen yang bersangkutan (pengampu mata kuliah tertentu)	OB	3	Pertahankan	Setiap Tahun Akademik

10	Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.	Ada MoU Kerjasama untuk pertukaran mahasiswa	Bukti MoU pertukaran mahasiswa atau MoU di bidang pendidikan	Bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	Wawancara ke Waket III: *Adakah wawancara STAKat Negeri Pontianak dengan Perguruan Tinggi lain, dan melakukan kerjasama dalam bidang*		KTS Minor	2		
12	Proses pembelajaran di luar Program Studi ditentukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi dan Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.	Adanya dosen pendamping bagi mahasiswa yang mengambil perkuliahan di prodi atau perguruan tinggi lain	Mengecek Bukti MoU pertukaran mahasiswa atau MoU di bidang pendidikan	Bukti mahasiswa yang kuliah di luar prodi	Wawancara ke Prodi dan Ke Waket III/ bagian kerjasama: *Adakah pertukaran mahasiswa selama antara kampus?*		KTS Minor	2		
13	Rencana masa dan beban belajar program pendidikan diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua: a. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 155 (seratus lima puluh lima) sks; b. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 50 (lima puluh) sks	STAKat Negeri Pontianak menetapkan masa beban belajar bagi mahasiswa	Mengecek SK Yudisium/ SK Kelulusan mahasiswa	Bukti SK Yudisium	Wawancara ke Prodi (S1 dan S2) atau ke bidang Akademik: *Adakah mahasiswa yang lulus tepat waktu 4 tahun (S1) dan 2 tahun untuk (S2)? Jika tidak ada, kendalanya apa?*	Lulus tepat waktu 4 tahun, mahasiswa ambil lebih dari SKS yang ditentukan (Maksimal 24 SKS) tentu IPK di atas 3.0	KTS Manlor	2	Peraturan ada di pedoman Akademik. S2 belum ditetapkan	Tahun 2023
14	Satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, response atau tutorial, diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua, terdiri atas: a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Pembagian Satuan Kredit Semester secara jelas	Mengecek dokumen yang isinya tentang pembagian secara jelas SKS (Mis. Di Pedoman Akademik)	Bukti Dokumen	*Pastikan keberadaan dokumen di prodi dan lihat isinya!*	Terdapat dalam Dokumen Kurikulum	KTS Mayor	1	S1: MBKM belum disahkan; S2: Kurikulum belum ditetapkan	Tahun 2023/ 2024
15	Satu satuan kredit semester (sks) yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk seminar, diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua, terdiri atas: a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per	Pembagian Satuan Kredit Semester secara jelas	Mengecek dokumen yang isinya tentang pembagian secara jelas SKS (Mis. Di Pedoman Akademik)	Bukti Dokumen	*Pastikan keberadaan dokumen di prodi dan lihat isinya!*	S1: Terdapat dalam Kurikulum KKNI; S2 belum ada dokumen kurikulum	KTS Mayor	1	S1: MBKM belum disahkan; S2: Kurikulum belum ditetapkan	Tahun 2023/ 2024
16	Beban belajar mahasiswa program program sarjana yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) sama dengan atau lebih besar dari tiga koma nol (3,0), dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.	Mahasiswa yang IPK di atas 3,0 bisa mengambil 24 SKS disemester berikutnya	Mengecek Indeks Prestasi Semester dari mahasiswa jika ada yang IP nya 3,0 apakah benar bisa ambil 24 SKS di semester berikutnya?	Bukti KHS Mahasiswa	Wawancara ke Prodi (S1 dan S2): *Benarkah mahasiswa bisa mengambil 24 SKS Jika IP 3.0? Jika tidak bisa, utarakan alasannya!*	S1: Jika mahasiswa IP nya di bawah 3,0 maka tidak bisa mengambil lebih dari 24 SKS (Aturan ini ada dalam Panduan Akademik) S2: SKS maksimal yang bisa diambil 1 semester normal 10 s.d. 14 jika IP semester sebelumnya di bawah 3.0 maka	KTS Minor	2	S2: Dokumen belum ditetapkan dan dalam kurikulum lama (dokumen kurikulum lama tidak ada)	Tahun 2023
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
IV	**Penilaian Pembelajaran**									
1	STAKat Negeri Pontianak memiliki panduan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	STAKat Negeri Pontianak menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua I dan Kaprodi dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.	Mengecek Pedoman/ Panduan Penilaian Pembelajaran	Pedoman/ Panduan Penilaian Pembelajaran	Wawancara ke Waket I atau K. Prodi: *Adakah pedoman penilaian pembelajaran di tingkat prodi (S1 dan S2)?*	Pedoman penilain pembelajaran ada tertuan dalam SIAKAD (Ada persentase penilaian Sikap, Tugas, UTS dan UAS). Tata penilaian juga dipertegas dalam Panduan Akademik. S2 Pedoman Akademik belum ditetapkan	KTS Minor	2	Penetapan dokumen kurukulum baru	Tahun 2023

2	STAKat Negeri Pontianak menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester.	Wakil Ketua I melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.	Mengecek bukti sosialisasi Pedoman Penilaian Pembelajaran	Pedoman/ Panduan Penilaian Pembelajaran	*Wawancara ke Waket I atau K. Prodi (S1 dan S2): Adakah sosialisasi Pedoman Penilaian Pemebelajaran? Kapan itu dilakukan? Dalam bentuk apa?*	Sosialisasi hanya di SIAKad, karena secara khusus tidak ada dokumen dengan nama Pedoman Penilaian (S1 dan S2	KTS Minor	2	Pedoman Penilaian karena sudah ada di Panduan Akademik, Panduan Akademik ini yang dipakai juga oleh Pangkalan Data. S2 Yang belum	S2 Tahun 2023
3	Penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kehadiran, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester. Apabila mata kuliah meliputi praktik lapangan maka ditambah Ujian Praktikum.	Dosen menerapkan memberikan penilaian atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kehadiran, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester. Apabila mata kuliah meliputi praktik lapangan maka ditambah Ujian Praktik.	Mengecek isi pedoman penilaian pemebelajaran dan memastikan komponen penilaian terdiri dari: Kehadiran, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS).	Pedoman penilaian pemebelajaran dan memastikan komponen penilaian terdiri dari: Kehadiran, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)	Cek Dokumen Penilaian di prodi S1 dan S2	S1: Di Pedoman Akademik Tiap Tahun direvisi S2: Belum	OB	3	Cek di Pedoman Akademik	Tiap Tahun direvis
4	STAKat Negeri Pontianak menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pada setiap semester.	Dosen menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diajarkannya pada setiap semester.	Mengambil sampel dari beberapa dosen, dan memastikan bahwa dalam memberi tugas ke mahasiswa, tugas itu berupa: tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis,	Bukti penugasan dosen dalam bentuk: tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis,	Cek bukti, ambil sampel dari beberapa dosen di S1 dan S2	SK Mengajar, sebelumnya penentuan jadwal dan pembagian mata kuliah dan dosen pengampu dan K. Prodi konsultasi dengan Waket I dan jika setujui baru di saat rapat di awal semester. Setelah alur ini baru dikeluarkan SK dan roster mengajar, Notulesi rapat evaluasi dan distribusi mengajar dosen.	OB	3	Cek dokumen rapat di ka prodi Arsip S2: Di Sek. Dan di Bu Nina (Staf Akademik)	Ada
5	Setiap pertemuan pertama perkuliahan disampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian.	Dosen menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester.	Mengecek RPS dosen Pertemuan I	RPS Dosen	Cek RPS	RPS: format resmi ada di dokumen kurikulum dan di upload di SIAKad	OB	3	Cek dokumen S2: tidak semua dosen kumpul	Ada

6	Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.	Kaprodi memastikan dosen mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.	Mengecek media yang dipakai dosen untuk mengumumkan nilai mahasiswa (Siapa yang lulus atau tidak lulus).	Media yang dipakai untuk pengumuman nilai mahasiswa	*Wawancara ke mahasiswa (S1 dan S2): Apakah benar dosen menyampaikan nilai sebelum nilai masuk ke bagian akademik? (Untuk her/ perbaikan nilai, dll).*		OB	3	Dosen mengumumkan nilai di SIAKad	
7	Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran STAKat Negeri Pontianak pada setiap mata kuliah yang diajarkan pada setiap semester.	Kaprodi memastikan dosen memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran STAKat Negeri Pontianak pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.	Menegcek Panduan Penilaian Pembelajaran	Panduan Penilaian Pembelajaran	Cek Dokumen Penilaian di prodi S1 dan S2	Pedoman penilain pembelajaran ada tertuan dalam SIAKAD (Ada persentase penilaian Sikap, Tugas, UTS dan UAS), Tata penilaian juga dipertegas dalam Panduan Akademik, S2 Pedoman Akademik belum ditetapkan	KTS Minor	2	Penetapan dokumen kurukulum baru	Tahun 2023
8	Kaprodi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.	Waket 1 memastikan Kaprodi telah menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.	Mengcek Bukti Arsip KHS di tingkat Prodi	Arsip KHS	Wawancara ke Prodi: *Bagaimana prosedur pengisian KHS di tingkat Prodi (S1 dan S2)?*	Arsip KHS di SIAKad. Mahasiswa juga simpan dan di dosen PA khusus di akun SIAKad-nya S2: Ada di SIAKad (Sebelum 2020 belum ada siakad arsipnya tidak ada)	OB	3	Tidak semua dosen tanda tangan	Ada
10	STAKat Negeri Pontianak harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap periode kelulusan.	STAKat Negeri Pontianak menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap periode kelulusan.	Mengecek Bukti Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Bukti SKPI	*Wawancara ke Waket I atau K.Prodi: SKI di S1 dalam bentuk? Dan SKPI di S2 dalam bentuk?*	Sejauh ini hanya Ijasah SKPI (Di pedomana akademi ada kewajiban bagi mahasiswa untuk minimal mengikuti beberapa seminar ilmiah), kontrolnya belum cek di prodi	KTS Mayor	1	Buat Syarat Surat Ketrangan Pendamping Ijah	Tahun 2023
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
V	**Pendidik dan Kependidikan**									

1	Dosen program sarjana maupun program magister memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai bidang penugasannya dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.	Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa Dosen program sarjana maupun program magister memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.	Mengecek Bukti Seleksi Dosen	Laporan Bukti Seleksi Dosen	Wawancara ke Waket II: *Siapa yang bertanggung jawab terhadap seleksi dosen di STAKat Negeri Pontianak?*	Prosedur pengajuan seleksi dosen PNS: mengisi Aplikasi *e-formasi* berdasarkan ANJAB (analisis jabatan) dan ABEKA (Analisis beban kerja). Diisi oleh fungsional kepegawaian, ANJAB: dibuat oleh analisis kepegaian, dokumen yang menjadi dasarr anasis kepegawaian personil ada saat ini yang minimal dubutuhkan dalam Satker. Setelah itu: minimal PMA 04 Tahun 2017 terpenuhi, dinilai oleh KABAG AUAK, Setelah itu data tersebut disahkan oleh Ketua dan diusulkan ke aplikasi e-formasi oleh anilis kepegawaian. Realitas dengan jumlah yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Strategi pemenuhan yaitu dengan honor tenaga honer, dan pencarian peralihan PNS Dosen ke STAKat, Rekrutmen tenaga yang berasal dari kerjasama STAkat dengan Gereja Lokal. Tanpa surat lamaran	KTS Minor	2	Buat Prosedur dan Prosedur Tertulis Penerimaan Dosen Honor.	Tahun 2023
2	Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi.	Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan Program Studi.	Mengecek Ijazah dosen	Ijazah Dosen		Alasan penerimaan: hanya di S1 karena tenaga S3 Teologi belum ada. Penentuan Gelar Akademik itu Bagian Adminitrasi Umum. Bukti fisik Penetapan Ketua.	OB	3	Bukti fisik ada, arsip di analisis kepegawaian	
3	Kualifikasi akademik dosen harus relevan dengan jenjang Program Studi.	Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa Dosen program magister berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi.	Mengecek kesesuaian Ijazah dosen dengan prodi	Ijazah Dosen		Ada dan terpenuhi	OB	3	Bukti fisik ada, arsip di analisis kepegawaian	
4	Dosen harus memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks yang terdiri dari 6 sks bidang pendidikan dan pengajaran, 3 sks bidang penelitian dan 3 sks bidang pengabdian dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.	STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Dosen memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks yang terdiri dari 6 sks bidang pendidikan dan pengajaran, 3 sks bidang penelitian dan 3 sks bidang pengabdian dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap	Mengecek Laporan Kinerja Dosen Per Semester (Minimal 12 SKS dan Masimal 16 SKS)	Bukti BKD Dosen	Wawancara ke Wakt II atau Waket I: *Bagaimana sistem pengarsipan BKD dosen? Siapa yang bertanggung jawab?*	Pembayaran BKD (serdos) dasarnya pra BKD (RBKD). Sejauh ini tidak ada penilaian dari bagian AUAK hanya administrasi RBKD yang disi oleh dosen,Yang mengurus BKD dan RBKD adalah harus P2M namun di Tata Pamong Waket II	OB	3	EvaluasiTata Pamong	Tahun 2023

5	Program studi memiliki paling sedikit 5 (lima) orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.	Wakil Ketua I Bidang Akademik memastikan bahwa Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dengan bidang keahlian yang sesuai dengan disiplin	Mengecek jumlah dosen yang bidang ilmunya sesuai dengan prodi	Daftar Nama-nama dosen yang bidang ilmunya sesuai dengan prodi	*Cek di Prodi*	Ada di arsip bagian kepegawaian, ruangan kerja analis kepegawaian tidak ada tempat untuk arsip praktis asip pegawai tersipan digudang, tidak ada ruangan khusus	OB	3	Tunggu pembangunan gedung baru	Belum jelas
6	STAKat Negeri Pontianak memiliki pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan dan melakukan rekrutasi secara transparan, jujur dan adil.	Ketua STAKat Negeri Pontianak menyediakan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan dan melakukan seleksi dosen secara transparan, jujur dan adil	Mengecek Keberadaan Dokumen Pedoman Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Pedoman Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	*Cek di Waket II atau Bidang Kepegawaian*	Belum rekrumen PNS itu Pedoman dari BKN di STATUTA juga diatur tapi belum dilaksanakan karena aturanya lebih tinggi. Statuta harus di sakhkan oleh menteri karena di bawah nauangan Menteri Agama jadi SK Menteri.	OB	3	Harmonisasi itu: aturan yang tidak bisa dilaksanakan dihapus.	Tidak Pasti karena Koordinasi kementerian.
7	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Mengecek Ijazah Tenaga Kependdikan dan memastikan Ijazah paling rendah adalah Diploma	Ijazah Tenaga Kependdikan	*Cek di Waket II atau Bidang Kepegawaian*	Pembagian pegawai yang mebantu di prodi S1 dan S2. Rujukan tidak ada. Jumlah staff di S2: 1 orang dan prodi S1: 1 orang.	KTS Minor	2	Kabag buat evaluasi dan tindak lanjut berupa penilaian kinerja.	Tahun 2023
8	Tenaga kependidikan non administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Mengecek Ijazah Tenaga Kependidikan non adminstrasi (Satpam, Teknisi, OB)	Ijazah Tenaga Kependidikan non adminstrasi (Satpam, Teknisi, OB)	*Cek di Waket II atau Bidang Kepegawaian*	Prosedur rekrutmen tidak ada (Satpam Ijasah terakhir: SD (1 orang), yang lain SMA (3 orang); Ijasah: SMA (2 orang) S1 (1 orang); Sopir (S1 dan S2); Tenisi (d3).	KTS Mayor	1	evaluasi di tingkat pengelola untuk pedoaman penerima staff non administrasi	Tahun 2023
9	Tenaga kependidikan fungsional tertentu memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa Tenaga kependidikan fungsional tertentu memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Mengecek Sertifikat Kompetensi Tenaga Kependidikan (Mis. Pegawai Perpus memiliki Sertifikat Pelatihan di Perpustakaan Daerah)	Sertifikat Kompetensi Tenaga Kependidikan	*Cek di Waket II atau Bidang Kepegawaian*	Sertifikat Satpam: 1 orang yang punya; Teknisi sesuai ijasah D3; Sopir SIM A.	KTS Mayor	1	evaluasi di tingkat pengelola untuk pedoaman penerima staff non administrasi	Tahun 2023
10	Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan	Mengecek bukti kegitan rutin yang diadakan dikampus untuk membina Tenaga Kependidikan	Laporan Kegiatan bagi Tenaga Kependidikan	*Cek di Waket II atau Bidang Kepegawaian*	Staf PNS ada: CKB kalau yang honor tidak laporan bulanan	KTS Minor	2	Tidak lanjutnya: Buat Catatan Kinerja harian	Tahun 2023

11	Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus dilakukan berdasarkan asas kebutuhan.	STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus dilakukan berdasarkan asas kebutuhan	Mengecek Keberadaan Dokumen Pedoman Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Pedoman Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	*Cek di Waket II atau Bidang Kepegawaian*	Pedoman rekrutmen tenaga kependidikan non PNS belum ada	KTS Mayor	1	Tindak lanjut: pedoman dibuat oleh analis kepegawaian	Tahun 2023
No	**Standar**	**Sasaran Standar/Indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
VI	**Standar Sarana dan Prasaran Pembelajaran**									
1	Kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	STAKat Negeri Pontianak menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Prodi yang diperbaharui setiap	Mengecek daftar kelengkapan Sarana dan Prasaran Pembelajaran	Daftar kelengkapan Sarana dan Prasaran Pembelajaran	Wawancara ke Waket II: *Siapa yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan Sarana dan Prasaran Pembelajaran?*	Kabag AUAK dibawahnya Kasubag TUPRT, arsip di arsip aris. Secara struktur arsip aris di Kabag tapi koordinasi dengan Kasubag TUPRT. Struktur kerja ini diatur di PMA 4 Tahunu 2017 dan Tata Pamong (harus diperbaiki)	KTS Minor	2	Perbaika Tata Pamong, perbagiki struktur kerja di antara pengelola	Tahun 2023
2	Kebutuhan sarana proses pembelajaran direkap dan diusulkan oleh Program Studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Kasubbag AK.	Kasubbag AK memastikan rekapan dan usulan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran dari	Mengecek daftar kelengkapan Sarana dan Prasaran Pembelajaran	Daftar kelengkapan Sarana dan Prasaran Pembelajaran		Ada di pengelola BMN (Duta BMN); ada di aplikasi (tinggal diprint). Belum ada rincian jelas	KTS Minor	2	Pemisahan/ kategorisasi sarparas per tridharma	Tahun 2023
3	Daftar semua kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dimasukkan dalam RKAT setiap tahun oleh Kasubbag AUK.	Kasubbag AUK merangkum semua kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dan dimasukkan dalam RKAT setiap tahun anggaran.	Mengecek Rencana Pengadaan Sarana dan Prasaran di RKAT	Rencana Pengadaan Sarana dan Prasaran di RKAT	Wawancara dengan Kasubbag AUK: Adakah analisis kebutuhan yang dilakukan untuk melengkapi Sarana dan Prasara Pembelajaran? Jika ada analisnya berikan bukti fisiknya!	Ke unit program studi, membuat perencanaan kebutuhan sendiri. Tidak dokumen pendukung	KTS Mayor	1	Setiap akhir tahun prodi membuat rencana ada analisis kebutuhan	Tahun 2023
4	Sarana pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Wakil Ketua II memastikan bahwa sarana pembelajaran di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi, komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan	Mengecek: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Daftar Sarparas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Wawancara Kasubbag AUK: *Adakah Sarpras seperti: buku elektronik dan repositori, Website untuk pembelaran dan informasi belajar,sarana berkesenia,sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan?*	Apar (Pemadam api), tangga difabel, lift (tidak berfungsi), CCTV, mobil operasinal, UKS ruangan (barang-barang belum ada). Daftar di Arsip Aris.	KTS Minor	2	Buat Daftar Arsip Aris	Tahun 2023

5	Fasilitas umum di STAKat Negeri Pontianak paling sedikit terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.	Wakil Ketua II harus memastikan bahwa fasilitas umum paling sedikit terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.	Mengecek Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Wakil Ketua II	Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Wakil Ketua II	*Auditor cuku melakukan pengamatan terhadap fasilitas umum yang ada!*	Persentase sarpras rusak belum ada	KTS Minor	2	Buat	Tahun 2023
6	Sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Wakil Ketua II memastikan bahwa sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Mengecek Sarparas untuk yang berkebutuhan khusus!	Daftar Sarpras untuk yang berkubutuhan khusus	*Wawancara dengan Waket II: adakah pedoman Sarpras dan adakah Sarpras Pemebelajaran yang mendukung kaum berkbeutuhan khusus!*	Diatur di SOP, pedoman belum ada	KTS Minor	2	Buat pedoman	Tahun 2024
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
VI	**Pengelolaan Pembelajaran**									
1	Wakil Ketua I harus memastikan standar pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis KKNI.	Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evalussi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada	Mengcek Dokumen yang berisi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran	Laporan Kinerja Program Studi S1 dan S2 (Ada Perencaan, Pelaksaan, Evaluasi dan Pelaporan)	*Wawancara ke Waket I: adakah Laporan Kinerja Prodi S1 dan S2?*	Tidak laporan kinerja dari prodi ke waket I, laporan hanya bersifat lisan.	KTS Miyor	1	Prodi S1 dan S2 wajib buat laporan tertulis tentang kinerjanya ke Waket I dan Waket I meneruskan Ketua	Semester ini Tahun 2023
2	STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran telah sesuai dengan rencana strategis pengembangan Perguruan Tinggi yang berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan	Terlaksananya pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan rencana strategis pengembangan Perguruan Tinggi yang berdasarkan Pancasila dan Nilai-nilai Kekatolikan.	Mengecek bukti Pelaksanaan Pembelajaran yang diterapakan di Prodi S1 dan S2 sesuai Nilai-nilai Kekatolikan (Bisa jadi ada di dokumen Kurikulum)	Bukti Pelaksanaan Pembelajaran yang diterapakan di Prodi S1 dan S2 sesuai Nilai-nilai Kekatolikan Laporan Kinerja Program Studi S1 dan S2 (Ada Perencaan, Pelaksaan, Evaluasi dan Pelaporan).	*Cek Bukti Dokumen*	Pelaksanaan evaluasi prodi bersama dosen sudah dilaksanakan tapi belum ada dokumentasi	KTS Minor	2	Lengkapi dokumentasi: Absensi, Notulen, Foto	Semenster Ganjil 2023
3	STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran disusun untuk memenuhi kaidah metode ilmiah yang logis dan sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik agar mencapai standar pengelolaan pembelajaran	Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang memenuhi kaidah metode ilmiah yang logis dan sistematis sesuai	Mengecek Narasi tentang otonomi keilmuan di Prodi S1 dan S2 (Bisa jadi di dokumen kurikulum)	Dokumen yang isinya membahas tentang otonomi keilmuan (S1 dan S2)	*Cek di Waket I*	Dokumen kurikulum hanya S2 belum ada	KTS Mayor	2	Penetapan Dokumen Kurukulum S2	Tahun 2023
4	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki dokumen kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedianya dokumen kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat	Mengecek di Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasiona (yang membahas tentang Pengelolaan Pembelajaran di Prodi S1 dan S2).	Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Operasiona (yang membahas tentang Pengelolaan Pembelajaran di Prodi S1 dan S2).	Wawancara ke Ketua atau Waket I: *Adakah analisis yang dibuat sebelum STAKat Negeri Pontianak dalam pengeloaan Pembelajaran?*	Rencana Strategis prodi belum ada	KTS Mayor	2	Masuk dalam program kerja Tahun 2024 (Workshop)	Tahun 2024

5	Wakil Ketua I harus memastikan penyelenggaraan pembelajaran telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan suasana akademik serta budaya mutu yang baik.	Terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian	Mengecek Pedoman Suasana Akademik	Pedoman Suasana Akademik	*Cek di Waket I*	Pedoman Suasana Akademi	KTS Minor	2	Sedang dibuat oleh Kabag Akademik hanya belum disepakadti atau belum ditetapkan	Tahun 2023
6	Wakil Ketua I harus memastikan bahwa Kaprodi telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STAKat Negeri Pontianak.	Adanya peningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan	Mengecek kesesuain Visi Misi Prodi dengan Visi Misi Institusi.	Visi Misi Prodi (S1 dan S2)	*Auditor mengamati dan membandingkan apakan Visi Misi Prodi (S1 dan S2) sejalan dengan Visi Misi Institusi.*	Sesuai, tapi masih kurang dalam sosialisasi. Di web hanya Visi Misi Institusi. Dokumen pendukung seperti laporan penyusunan VMTS prodi pun tidak ada	KTS Mayor	1	Mencari dan melengkapi dokumen VMTS (workshop) penyusunan. Dan sosialisasi	Tahun 2023
7	STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa Program Studi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan	Mengecek Rencana Kerja Tahuan Prodi S1 dan S2 dan Membandingkannya dengan Laporan Kinerja Prodi S1 dan S2	Rencana Kerja Tahunan Prodi S1 dan S2; Laporan Kinerja Prodi S1 dan S2	*Auditor mengamati apakah Rencan Kerja dan Laporan Kerja di tingkat prodi sesuai?*		KTS Mayor	2		
8	P2M harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, secara periodik setiap semester	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, secara periodik setiap semester.	Mengecek bukti Pemantauan yang dilakuak P2M di Prodi (S1 dan S2) terhadap pelaksanaan pembelajaran.	Laporan Hasil Pemantauan (Monitoring dan Evaluasi, atau lainnya) terhadap pembelajaran di Prodi.	*Cek di P2M*		KTS Mayor	2		
9	Kaprodi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik setiap satu kali dalam semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara	Mengecek bukti evaluasi terhadap pembelajaran di prodi (S1 dan S2)	Laporan Evaluasi Pembelajaran di Prodi (S1 dan S2)	*Cek Laporan*		KTS Mayor	2		
10	Kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik setiap semester, sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap semester, sebagai	Mengecek Laporan Kinerja Prodi (S1 dan S2)	Laporan Kinerja Prodi (S1 dan S2)	*Cek Dokumen*	Belum ada laporan tertulis prodi S1 dan S2 terkait kinerja prodi yang masuk ke Waket I	KTS Mayor	1	Instruksi ke Kaprodi untuk melaporakan kinerja tahunan	Tahun 2024
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
VIII	**Pembiayaan Pembelajaran**									
1	Pembiayaan pembelajaran harus dilengkapi dengan pedoman perumusan komponen dan pembiayaan besaran biaya investasi dan biaya operasional pendidikan Tinggi.	Wakil Ketua II mempelajari SK Menteri tentang biaya operasional pendidikan tinggi.	Mengecek dokumen Perumusan Komponen dan Pembiayaan Operasional Pendidikan Tinggi	Dokumen Perumusan Komponen Pembiayaan Operasional Pendidikan Tinggi.	Wawancara Ke Waket II: *Bagaimana proses investasi dan Pembiayaan Operasional Pendidikan Tinggi? Adakah diatur dalam sebuah dokumen internal STAKat Negeri Pontianak?*	Tidak ada. Belum diperkenankan, karena masih SATKER kecuali BLU. Sejauh ini hanya ada asrama.	OB	3	Membuat rencana bisnis	Tahun 2026
2	Pembiayaan pembelajaran harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan (RAPB) perguruan tinggi setiap tahun.	Wakil Ketua II menyusun pedoman perumusan pembiayaan operasional dan investasi untuk disahkan	Mengecek Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan (RAPB)	Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan (RAPB)	Wawancara ke Waket II: *Siap saja yang diibatkan dalam merumuskan RAPB?*	RAPB ada, dalam centak setiap tahun ansip di Bendahara Penerima	OB	3		
3	Pembiayaan pembelajaran harus dilengkapi dengan dokumen besaran UKT yang ditanggung mahasiswa.	Ketua STAKat Negeri Pontianak menerbitkan dokumen besaran UKT setiap mahasiswa tiap tahun	Mengecek Pedoman UKT	Pedoman UKT	Waket II: *Jelaskan pembagian UKT yang ditanggung mahasiswa!*	UKT ditentukan di rapat pengelola, dokumentasi ada di panitia penerima mahasiswa baru	OB	3		

4	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi.	Ketua STAKat Negeri Pontianak menerbitkan pedoman pencatatan keuangan dan pertanggungjawabannya untuk seluruh unit kerja	Mengecek Sistem Pencatatan Biaya Pendidikan	Sistem Pencatatan Biaya Pendidikan	Waket II: *Siapa yang bertanggung jawab dalam pencatatan biaya pendidikan?*	RAPB ada, dalam centak setiap tahun arsip di Bendahara Penerima	OB	3		
5	STAKat Negeri Pontianak harus menganalisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.	Ketua STAKat Negeri Pontianak mewajibkan seluruh pusat dan prodi untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja dan anggaran serta mendokumentasikannya.	Mengecek hasil analisis biaya operasional pendidikan (biasanya dilakukan sebelum membuat RKT)	Dokumen hasil Analisis Biaya Operasional Pendidikan	Waket II: Pernakah dibuat analisis biaya operasional pendidikan setiap tahun? Jika pernah, kapan itu terjadi dan siapa saja yang dilibatkan?	Para wakil ketua dan ketua memasukkan rencana kerja dan rencana kerja tersebut diberikan kepada Waket II. Selanjutnya dibahas dalam Raker. Analisisnya dibahas dalam Raker di awal tahun	KTS Minor	2	Ada instruksi dalam bentuk tertulis misalnya lewat Surat Ketua kepada pengelola untuk membuat rencana anggaran di masing-masing unit kerja. Dan dibahas sebelum pengusulan anggaran.	Tahun 2023
6	STAKat Negeri Pontianak harus mengevaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Wakil Ketua II melakukan evaluasi ketercapaian standar satuan biaya minimal setiap 6 bulan sekali dalam satu tahun anggaran dan dokumentasikannya.	Mengcek hasil evaluasi terhadap satuan biaya pendidikan tinggi di akhir tahun anggaran.	Dokumen Hasil evaluasi terhadap satuan biaya pendidikan tinggi di akhir tahun anggaran.	Waket II: *Apakah dilakukan Evaluasi terhadap satuan biaya pendidikan di akhir tahun? Jika ya, kapan itu dilaksanakan; siapa saja yang terlibat; dan adakah*	Evaluasi keuangan pendidikan keuangan pendidikan dilakukan oleh Itjen dari KPPN dan di aplikasi e-monev (milik Bapenas), ada laporan Sekertariat	OB	3	Tinkatkan	
7	Dalam rapat pembahasan perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan Pembiayaan dana, harus melibatkan Program Studi	Ketua STAKat Negeri Pontianak meminta Wakil Ketua II: a. Mengundang ketua program studi dalam rapat-rapat perencanaan target kinerja dan perencanaan kegiatan	Mengecek Bukti Rapat perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan Pembiayaan Pendidikan	Bukti Rapat perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan Pembiayaan Pendidikan	Waket II: Apakah para ketua program studi dilibatkan dalam Rapat kegiatan/ kerja perencanaan alokasi dan pembiayaan pendidikan?	Bukan hanya ketua program studi tapi seluruh pengelola	OB	3	Tingkatkan	
8	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki perhitungan biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi berdasarkan cakupan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA).	Wakil Ketua II melakukan perhitungan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi berdasarkan cangkupan Rencana Strategik (Renstra), Rencana	Mengecek kesesuaian pembiayaan pendidikan antara: Rencana Induk Pengembangn (RIP), Renstra, Renop, RAKT, RKT, dan RAB	Dokumen: Rencana Induk Pengembangn (RIP), Renstra, Renop, RAKT, RKT, dan RAB	Waket II: *Apakah perhitungan biaya pengembangan pendidikan disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangn (RIP), Renstra, Renop, RAKT, RKT, dan RAB?*	Rencana keuangan disesuaikan dengan Restra tapi kenyataannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari yang dianggarakan oleh pemerintah pada DIAP (Daftar Isan Panggu Pelaksaan Anggaran). Melenceng dari renstra.	KTS Minor	2	Renstra yang disesuaikan	Tahun 2024
9	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.	Wakil Ketua II menyusun dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku	Mengecek Dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa	Dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa	Waket II: *Apakah Waket II telah menyusun Dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa?*	Waket II tidak mengeluarkan kebijakan hanya Ketua yang bisa. Dokumen kebijakan dikeluarkan sesuai kesepakatan bersama dengan kebijakan Ketua. Waket II, sering dilibatkan dalam pembahasan rancangan keuangan.	OB	3	Tingkatkan	

10	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.	Wakil Ketua II menyusun pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.	Mengecek Pedoman Pengadaan Sarana dan Prasaran, Pengembangan SDM di STAKat Negeri Pontianak.	Pedoman Pengadaan Sarana dan Prasaran, Pengembangan SDM di STAKat Negeri Pontianak.	Waket II: *Adakah Dokumen Pedoman Pengadaan Sarana dan Prasaran, Pengembangan SDM di STAKat Negeri Pontianak? Jika ada siapa yang membuat!*	Sarpras: Dasarnya adalah Maket (rancangan pembangunan) ada di Renstra.	OB	3	Cetak hard untuk arsip	Tahun 2023
11	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.	Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan tersedianya biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup	Mengecek anggaran dana untuk melengkapi Sarpras Pendidikan	Anggaran dana untuk melengkapi Sarpras Pendidikan	Dicek saja	DIPA anggaran khusus pengadaan sarpras disebut Belanja Modal, tidak ada persentase jumlah dananya tergantung pengusulan dari STAKat Negeri Pontianak	OB	3		
12	STAKat Negeri Pontianak harus memiliki biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.	Ketua STAKat Negeri Pontianak memastikan tersedianya kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.	Bukti Anggaran dana untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan?	Mengecek POK yang isinya tentang biaya pengembangan SDM seperti: Worshop/ seminar/ lokakarya bagi dosen dan/atau pegawai; biaya studi lanjut dosen dan pegawai, dll.	Waket II: *Apakah STAKat Negeri Pontianak telah menetapkan pengembangan SDM lewat dokumen Rencana Induk Pengemabangan (RIP), Renstra, Renop, RAKT, dan RKT?*	Persentase dana untuk pengembangan SDM tidak ada, hanya berupa analisis. Anaslisis dalam bentuk RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kemeterian Lembaga). Yang terlibat semua unit kerja hanya belum semua paham dengan TUPOKSI. Pengembangan SDM berupa: pelatihan, pembinaan, Dosen AA, PKDP.	OB	3	Evaluasi dan pemahaman kinerja	

184

Kriteria Kategori

OB (3) : Observasi yaitu Ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah misalnya tidak memenuhi ketentuan

KTS Minor (2) : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu misalnya dokumen tidak ada/tidak lengkap

KTS Mayor (1) : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu misalnya dokumen tidak ada prosedur/atau tidak ada syarat utama

AUDIT MUTU INTERNAL STAKat Negeri Pontianak

Institusi

Program Studi:
Format:
Auditor Internal:

Skor 4: Sangat Baik
3: Baik
2: Cukup
1: Kurang

No	Standar	Sasaran Standar/indikator	Kegiatan yang direncanakan	Dokumen	Pertanyaan	Pernyataan (Plor)	Kategori	Skor	Rencana Tindak lanjut	Waktu Penyelesaian
I	**Hasil Penelitian**									
1	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, serta memiliki karakteristik dan nilai kekatolikan minimal 1 (satu) penelitian setiap tahun.	Dihasilkannya penelitian di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, serta memiliki karakteristik dan nilai kekatolikan oleh dosen minimal 1 (satu) penelitian setiap tahun.	Mengecek Kedalaman dan Keluasan Hasil Penelitian Dosen yang sesuai dengan Keilmuan Program Studi (Pendikan Keagaam Katolik; dan Teologi Katolik); atau penelitian yang sesuai dengan Kompetensi Penulis/ Dosen.	Hasil Penelitian Dosen (Tim/ Mandiri): Bisa jurnal atau laporan hasil penelitian	P3M: adakah Pedoman Penelitian bagi dosen baik dosen di prodi S1 dan S2?	Sudah dibuat tapi belum disahkan atau ditetapkan, masih tambahkan yang merupakan masukan dari Inspektorat Bulan Sepetember	KTS Minor	2	Penetapan	Tahun 2023
2	Penelitian dosen maupun mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dilakukan seminar minimal tingkat nasional, publikasi minimal dalam jurnal ilmiah nasional, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali setiap tahun.	Dilakukannya seminar, publikasi, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat oleh dosen minimal 1 (satu) kali per penelitian.	Mengecek bentuk publikasi Dosen dan mahasiswa yang di fasilitasi kampus.	Jurnal Kampus: Jurnal Dosen dan Jurnal Mahasiswa	P3M: Adakah jurnal yang disediakan untuk menampung publikasi penelitian (skripsi) mahasiswa?	Jurnal itu untuk umum belum ada kategori khusus untuk bagi mahasiswa. Jurnal yang sudah ada: Vocat; Bonei Review dan Amare (PkM)	KTS Minor	2	Pengelolaan jurnal belum ditetapkan secara resmi oleh lembaga (belum diatur di Tata Pamong)	Tahun 2024
3	Kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa setidaknya 25% dari seluruh judul penelitian dosen.	Dilibatkannya setidaknya 1 (satu) orang mahasiswa dalam 25% judul penelitian dosen	Bukti Laporan Penelitian Dosen (Tim) yang melibatkan mahasiswa (minimal 1).	Laporan Penelitian Dosen (Tim) yang melibatkan mahasiswa (minimal 1).	P3M: Apakah tertera di Pedoman Penelitian Dosen bahwa mahasiswa harus dilibatkan dalam penelitian dosen?	Dijuknis tertera dan sejauh ini dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya khususnya jika teserbut berasal dari DIPA	OB	3	Pertahankan	
4	Penelitian mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STAKat Negeri Pontianak minimal 1 (satu) penelitian untuk program sarjana setiap tahun.	Dihasilkannya penelitian mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STAKat Negeri Pontianak setidaknya 1 (satu) penelitian setiap tahun.	Buktu Pedoman Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa S1 dan S2	Pedoman Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa S1 dan S2	Wake I/ Prodi/ P3M: Adakah Pedoman Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa S1 dan S2?	Pedoaman penulisan Tesis belum, Pedoman Skripsi sudah ada	KTS Minor	2	Pedoman penulisan Tesis belum ada.	Tahun 2023
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
II	**Isi Penelitian**									

1	Isi penelitian harus memiliki kedalaman dan keluasan yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	Terdapat penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan materi yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.	Mengecek Bukti Rekapan Hasil Penelitian Dosen di P3M	Bukti Rekapan Hasil Penelitian Dosen di P3M	P3M: Apakah ada pembagian secara jelas penelitian dosen, mana yang merupakan Penelitian Dasar dan mana yang merupakan kedalaman dan keluasan?	Penelitian sudah dilaksanakan, hanya belum konsen ke mana Penelitian dasar dan kedalaman dan keluasan	KTS Minor	2	Pedoman atau Jukni ada	Tahun 2023
2	Isi penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh P3M, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan budaya akademik.	Terdapat penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan budaya akademik yang mengikuti pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh P3M.	Mengcek keberadaan Pedoman Penelitian Dosen di P3M (Khususnya membahas tentang Isi Penelitian Dosen)	Pedoman Penelitian Dosen	P3M: Adakah Pedoman yang mengatur tentang Isi dari Penelitian Dosen?	Belum ditetapkan	KTS Minor	2		Tahun 2023
3	Isi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Mengcek Hasil Penelitian Dosen	Hasil Penelitian Dosen	Auditor mengabil sampel penelitian dosen untuk melihat sejauh mana penelitian tersebut memberi manfaat!					
4	Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Mengcek Hasil Penelitian Dosen	Hasil Penelitian Dosen	Auditor mengabil sampel penelitian dosen (peneliti pemula) untuk melihat sejauh manfaat dari hasil penelitian tersebut!					
5	Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.	Mengcek Hasil Penelitian Dosen	Hasil Penelitian Dosen	Auditor mengabil sampel penelitian dosen untuk diamati apa isi penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan standar?					
6	Penelitian harus dilakukan secara multi dan lintas ilmu *(interdisciplinary)*.	Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu *(interdisciplinary)*.	Mengecek SK Tim Peneliti yang merupakan gabunagn dari berbagai rumpun ilmu	SK Tim Peneliti yang merupakan gabunagn dari berbagai rumpun ilmu	P3M: Ada berapa tim peneliti dosen di Prodi S1 dan di Prodi S2?	S2 bisa 3 tim, S1 bisa 8 tim. Penelitian S2 umumnya juga diisi oleh dosen S1 (anggota).	KTS Minor	2	Diatur di Juknis Penelitian	Tahun 2023
7	Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.	Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.	Mengcek Hasil Penelitian Dosen	Hasil Penelitian Dosen	Auditor Cek Standar Mutu Penelitian di P2M					

No	Standar	Sasaran Standar/indikator	Kegiatan yang direncanakan	Dokumen	Pertanyaan	Pernyataan (Plor)	Kategori	Skor	Rancana Tindak lanjut	Waktu Penyelesaian
III	Proses Penelitian									

1	P3M harus melakukan pengembangan, pengelolaan serta pemanfaatan penelitian mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Mengecek Dokumen di P3M yang isinya: sistem pengelolaan penelitian di STAKat Negeri Pontianak mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	Dokumen di P3M yang isinya: sistem pengelolaan penelitian di STAKat Negeri Pontianak mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.	P3M: Bagaimana sistem pengelolaan penelitian di STAKat Negeri Pontianak mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan? Adakah diatur dalam sebuh dokumen?	kendala: bekerja dengan jumlah orang atau personil yang terbatas. Kurang leluasa ketika pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PkM. Masih banyak yang perlu digarap seperti pelaporan: Antara dan Final, karena terbatasnya personil maka pelaporan jadi terhambat	KTS Minor	2	Pelibatan Sek. P3M dalam kerja P3M	Sudah terealisasi
2	P3M harus memastikan kegiatan penelitian telah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.			P3M: Jelaskan Sistem alur penelitian Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian? Adakah Juknis?	Belum ditetapkan		2	Ditetapkan	tahun 2023
3	P3M harus memastikan kegiatan penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan nilai-nilai kekatolikan.	Metodologi penelitian dalam proposal telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan nilai-nilai kekatolikan.	Mengecek SK Reviwer Proposal Penelitian	SK Reviwer Proposal Penelitian (Bisa juga MoU Kerja Sama STAKat Negeri Pontianak dengan Perguruan Tinggi lain dalam hal Penelitian)	P3M: Adakah Reviwer dari luar? Berapa jumlah reviwer proposal penelitian dosen?	Reviewer dari internal unutk proposal penelitian dan PkM. Dari UNTAN	OB	3	Pertahankan	
4	P3M harus memastikan kegiatan penelitian telah patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, lingkungan dan masyarakat.	Kegiatan penelitian telah sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, lingkungan dan masyarakat.	Mengecek Pedoman Penelitian Dosen apakah isinya ada pernyataan ini: Penelitian di STAKat Negeri Pontianak harus sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, lingkungan dan masyarakat.	Pedoman Penelitian Dosen apakah isinya ada pernyataan ini: Penelitian di STAKat Negeri Pontianak harus sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, lingkungan dan masyarakat.	Auditor cukup mengamati dokumen dan memsatikan apakah isinya sesuai pernyataan standar!					
5	P3M harus memastikan kegiatan penelitian Mahasiswa dalam rangka tugas akhir seperti skripsi dan tesis memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	Metodologi penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa seperti skripsi dan tesis telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	Mengecek Dokumen Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi dan Tesis)	Dokumen Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi dan Tesis)	P3M: Kapan Pedoman Penulisan Sripsi dan Tesis terakhir kali direvisi?	Belum pernah direvisi	KTS Minor	2	Belum 5 tahun berlaku	

No	Standar	Sasaran Standar/Indikator	Kegiatan yang direncanakan	Dokumen	Pertanyaan	Pernyataan (Plor)	Kategori	Skor	Rencana Tindak lanjut	Waktu Penyelesaian
IV	Penilaian Penelitian									

1	Penilaian penelitian harus dilakukan dengan memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta memahami tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian,	Mengcek Bukti atau Hasil Koreksi Reviwer terhadap Proposal Penelitian Dosen	Bukti atau Hasil Koreksi Reviwer	Auditor cuku mengecek dokumen apakah sudah sesuai dengan isi pernyaan standar?					
2	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	P3M menentukan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	Mengecek kompetensi dan keilmuan serta reputasi Reviewer dalam penelitian	Bidang Ilmu Reviwer dan Reputasi (cek di *google scholar*)	Auditor cuku mengecek apakah sudah sesuai dengan isi pernyaan standar?					
3	Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	P3M wajib menentukan kewenangan peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuan penelitinya.								
4	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di STAKat Negeri Pontianak.	Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh P3M.	Mengecek Sistematika atau susunan laporan Penlitian Dosen apakah sudah sesuai dengan format dari P3M	Laporan Penelitian Dosen	Auditor cukup mengecek apakah laporan penelitian dosen sudah sesuai dengan format dari P3M?	Ada di juknis, dan sebelum ada Juknis formanya juga ditetapkan oleh P3M dan dibagikan ke para dosen peneliti	OB	3	Pertahankan	
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
V	**Peneliti**									
1	Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta memahami tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Kemampuan dosen dalam mengusai Metodologi Penelitan	Mengcek bukti atau Laporan							
2	P3M menentukan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	Seluruh hasil penelitian yang dilakukan di STAKat Negeri Pontianak sesuai dengan kualifikasi akademik peneliti.	Mengecek Ijazah dan Bidang Ilmu dosen Peneliti (Apakah sesuai dengan tema yang diteliti? Namun hal ini hanya berlaku bagi PENULIS PERTAMA)	Ijazah dan Bidang Ilmu dosen Peneliti (Apakah sesuai dengan tema yang diteliti? Namun hal ini hanya berlaku bagi PENULIS PERTAMA)	Auditor cukup mengamati Ijasah dan Bidang Ilmu serta membandingkannya dengan Tema Penelitian (hanya berlaku bagi PENULIS PERTAMA)	Tidak ada	KTS Mayor	1	Ditetapkan dalam Pedoman Penelitian	Tahun 2023
3	P3M wajib menentukan kewenangan peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuan penelitinya.	Peneliti memperoleh kewenangan dari P3M untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuannya.	Mengecek bukti Surat Ijin Penelitian dari P3M ke dosen	Bukti Surat Ijin Penelitian dari P3M ke dosen	Cukup cek bukti? Apakah setiap dosen yang melakukan penelitian selalu meminta surat ijin penelitian?					
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
VI	**Sarana dan Prasaran Penelitian**									

1	STAKat Negeri Pontianak menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang penelitian terkait dengan bidang ilmu sesuai dengan Program Studi serta terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya sarana prasarana penelitian STAKat Negeri Pontianak sebagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai dengan Program Studi serta terkait proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.	Mengecek Pedoman Penelitian Dosen, atau dokumen lain yang isi: ada rekapan atau daftar Sarana dan Prasarana Penlitian?	Pedoman Penelitian Dosen, atau dokumen lain yang isi: ada rekapan atau daftar Sarana dan Prasarana Penlitian	P3M: adakah daftar Sarpras Penelitian yang disediakan kampus? Apa saja? Adakah Daftar Sarpras Penelitian?	Buku-buk di perpus, Ruang Auditorium	OB	3	menggunakan gedung auditorium untuk deseminasi hasil penelitian	
2	STAKat Negeri Pontianak harus memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.	Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Cek Daftar Sarpras Penelitian di P3M atau di pegawai yang bertanggung jawab terhadap Sarpras di STAKat Negeri Pontianak	Daftar Sarpras Penelitan	P3M: Apakah Sarpras Penelitian sudah memenuhi: keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sudah	OB	3	Pertahankan	
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
VII	**Pengelolaan Penelitian**									
1	P3M membuat panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.	Tersedianya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.	Mengcek bukti pelaksanaan Monev Penelitian (Laporan Monev)	Laporan Monev Penelitian	Auditor cukup menegcek keberadaan laporan Monev penelitian Dosen	Laporan arsip di P3M dan di bagian keuangan	OB	3	Pertahankan	
2	P3M mengadakan seminar hasil penelitian.	Terlaksananya diseminasi hasil penelitian.	Mengecek bukti pelaksanaan seminar hasil penelitian dosen	Laporan/ bukti pelaksanaan seminar hasil penelitian dosen	Auditor cukup cek dokumen	Tidak ada seminar hasi;	KTS Mayor	1	Mengadakan seminar hasil	Tahun 2023
3	P3M mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dan cara mendapat pengakuan HKI.	Pelaksanaan Pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi dosen	Mengecek bukti/ Laporan Penulisan Artikel Ilmiah bagi dosen	Laporan Penulisan Artikel Ilmiah bagi dosen	Auditor cukup cek dokumen					
4	P3M mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi pedoman penilaian peneliti berprestasi.	Workshop Penyusunan dan Sosialisasi Penelitian	Mengcek bukti Laporan Workshop Penyusunan dan sosialisasi Penelitian Dosen di P3M	Laporan Workshop Penyusunan dan sosialisasi Penelitian Dosen	Auditor cukup cek dokumen					
5	STAKat Negeri Pontianak menyediakan anggaran untuk insentif bagi peneliti berprestasi.	Tersedianya Anggaran Penelitan Setiap Tahun	Menegecek POK: Penelitian Dosen	POK: Penelitian Dosen	Auditor cukup cek dokumen					
6	STAKat Negeri Pontianak mengadakan workshop penyusunan dan sosialisasi Rencana Strategis Penelitian STAKat Negeri Pontianak.	Terlaksananya workshop pengelolaan penelitian bagi P3M.	Mengecek bukti Laporan Pelaksanaan Workshop	Bukti Laporan Workshop Penyusunan Renstar Penelitian STAKat Negeri Pontianak	Auditor cukup cek dokumen					
7	P2M membuat panduan pemantauan dan evaluasi terhadap P3M dalam melaksanakan program Penelitian.	Tersedianya Laporan Monitring dan Evaluasi Penelitian dosen yang dilakukan oleh P3M	Mengecek bukti Monitoring dan Evaluasi Penelitian Dosen yang dilakukan oleh P3M (Cek juga angkat yang dipakai)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Dosen yang dilakukan oleh P3M (Cek juga angkat yang dipakai)	Auditor cukup cek dokumen					

8	STAKat Negeri Pontianak membuat MoU dengan lembaga lain terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian.	Tersedianya MoU dengan lembaga lain terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian.	Mengcek dokumen MoU di STAKat Negeri Pintianak apakah ada Kerjasama terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian	MoU di STAKat Negeri Pintianak apakah ada Kerjasama terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian	Auditor mengecek isi MoU Penelitian apakah isinya sesuai dengan pernyataan Standar					
9	P3M membuat laporan kinerja dalam menyelenggarakan program Penelitian	P3M Membuat Laporan Kinerja setahun sekali	Mengecek Laporan Kinerja P3M tentang proses Penelitian (setahun sekali)	Laporan Kinerja P3M	Auditor cukup cek dokumen					
10	Dosen wajib mengintegrasikan hasil penelitiaanya dalam pembelajaran (minimal memasukkannya dalam bahan ajar)	Tersedianya bahan ajar dosen yang merupakan hasil integrasi hasil penelitian dosen	Mengecek bahan ajar yang ada integrasi hasil penelitian dosen (bisa wawancara dengan dosen)	Bahan Ajar Dosen	Waket I, Prodi, P3M: adakah kewajiban dari (Waket I, Prodi, P3M) bahwa setiap dosen wajib memasukkan hasil penelitianya dalam bahan ajar?					
No	**Standar**	**Sasaran Standar/Indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
VIII	**Pendanaan dan Pemblayaan Penelitian**									
1	STAKat Negeri Pontianak setiap tahunnya harus menyediakan anggaran Penelitian agar menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan.	STAKat Negeri Pontianak melaksanakan rapat penyusunan anggaran penelitian dan pengelolaan penelitian	Mengcek Bukti Laporan Rapat Penyusunan Anggaran Penelitian	Bukti Laporan Rapat Penyusunan Anggaran Penelitian	Wakat II: Siapa saja yang dilibatkan dalam rapat penyusunan anggaran Penelitian Dosen? Apakah dosen dan P3M dilibatkan?	Anggaran 30% (Penelitian & PkM) PTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), realitanya tidak sampai 30%; karena anggarannya kurang, dalam Monev Itjen masih banyak temui kekurangan khususnya penggunaan anggaran penelitian yang tidak tepat peruntukannya khususnya dari para dosen-dosen peneliti. P3M tidak punya *punisman* kepada dosen yang lalai dan tidak punya dokumen-dokumen untuk menunjang kualitas penelitian dosen.	KTS Minor	2	Memperkuat kelmbagaan P3M dan sistem kerjanya	sudah berjalan
2	STAKat Negeri Pontianak setiap tahunnya harus mengupayakan sumber dana Penelitian eksternal agar menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan.	STAKat Negeri Pontianak membuat MoU terkait pendanaan penelitian dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi masyarakat.	Mengecek MoU Pendanaan Penelitian dengan Lembaga Pemerintah	MoU Pendanaan Penelitian dengan Lembaga Pemerintah	Auditor cukup mengecek keberadaan dokumen					
3	STAKat Negeri Pontianak dalam menganggarkan dana penelitian setiap tahunnya harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai: a. Perencanaan Penelitian; b. Pelaksanaan Penelitian; c. Pengendalian Penelitian; d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. Pelaporan hasil Penelitian; f. Diseminasi hasil Penelitian.	STAKat Negeri Pontianak menganggarkan dana penelitian setiap tahunnya harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai: a. Perencanaan Penelitian; b. Pelaksanaan Penelitian; c. Pengendalian Penelitian; d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. Pelaporan hasil Penelitian; f. Diseminasi hasil Penelitian.	Melakukan Pengecekan Laporan Penyusunan Anggaran Penelitian Dosen	Laporan Penyusunan Anggaran Penelitian Dosen	Waket II: Apakah dalam merancang anggaran hal-hal seperti: mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai: a. Perencanaan Penelitian; b. Pelaksanaan Penelitian; c. Pengendalian Penelitian; d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. Pelaporan hasil Penelitian; f. Diseminasi hasil Penelitian.	Anggaran yang usulkan disesuaikan dengan anggaran 30% (Penelitian & PkM) sesuai amanat Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019	KTS Minor	2	Tahun 2024 diusulkan 30%	Tahun 2024

4	STAKat Negeri Pontianak setiap tahunnya harus menyediakan dana pengelolaan Penelitian untuk membiayai: a. Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;b. Peningkatan kapasitas peneliti; c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	Ketua STAKat Negeri Pontianak menunjuk P3M sebagai pengelola dana Penelitian.	Mengcek SK Pengakatan Kepala P3M	SK Pengakatan Kepala P3M	Auditor cukup cek SK					
5	Pendanaan Penelitian berasal dari DIPA STAKat Negeri Pontianak	Persentase (%) dana Penelitian dari dana DIPA	Wawancara dengan bagian keuangan Persentase dana Penelitian	Persentase dana Penelitian	Wawancara dengan Waket II/ Bagian Keuangan: Berapa Persen untuk prodi S1? Dan Berapa Persen untuk Prodi S2?	Belum ada peraturan di STAKat Negeri Pontianak yang mengatur tentang persentase pembagian dana penelitian dosen di masing-masing prodi	KTS Minor	2	P3M membuat dokumen yang mengatur tentang, tata aturan pembagian keuangan	Tahun 2024
6	Pendanaan Penelitian dapat juga diperoleh dari dana eksternal seperti bantuan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.	Tersedianya dana eksternal untuk mendukung kegiatan Penelitian	Mengecek ketersediaan dana untuk Penelitian dari pihak eksternal	Bukti Jumlah dan Asal dana	Wawancara dengan bagian Keuangan atau Ketua STAKat Negeri Pontianak: Adakah strategi agar STAKat Mendapatkan dana dari pihak ekternal (mis. Kementerian) untuk mendukung proses Penelitian?	Mendorong dosen untuk berkompetisi untuk mendapatkan dana penelitian eksternal. Hal ini dilakukan lewat latihan penulisan karya ilmiah	OB	3	Tingkatkan	
7	Pemimpin STAKat Negeri Pontianak mengatur mekanisme pendanaan Penelitian.	Pembagian Pendanaan Penelitian yang jelas dan terperinci untuk prodi S1 dan S2	Mengecek bukti pembagian dana Penelitian untuk prodi S1 dan Prodi S2	Daftar Dana PkM untuk S1 dan S2	Wawancara dengan Ketua/ Waket II/ Bagian Keuangan: Adakah pembagian dana untuk kedua prodi?					

Kriteria Kategori

OB (3) : Observasi yaitu Ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah misalnya tidak memenuhi ketentuan

KTS Minor (2) : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu misalnya dokumen tidak ada/tidak lengkap

KTSMayor (1) : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu misalnya dokumen tidak ada prosedur/atau tidak ada syarat utama

AUDIT MUTU INTERNAL STAKat Negeri Pontianak

Institusi

Program Studi:
Format:
Auditor Internal:

Skor 4: Sangat Baik 2: Cukup
3: Baik 1: Kurang

No	Standar	Sasaran Standar/indikator	Kegiatan yang direncanakan	Dokumen	Pertanyaan	Pernyataan (Plor)	Kategori	Skor	Rencana Tindak lanjut	Waktu Penyelesaian
I	**Hasil Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**									
1	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di STAKat Negeri Pontianak diarahkan untuk mencapai visi STAKat Negeri Pontianak dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai kekatolikan dan keIndonesiaan demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Tersedianya peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat STAKat Negeri Pontianak.	Mengecek *Road Map* PkM di bagian P3M	*Road Map* PkM	Auditor cukup mengecek *Road Map* di P3M	Raod Map PkM ada	OB	3	Terapkan	2023
2	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan/atau media lainnya.	Terlaksananya sosialisasi peta jalan (*road map*) pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat STAKat Negeri Pontianak	Mengcek Laporan atau dokumentasi sosialisasi *Road Map* PkM yang dilakukan kepada para dosen dan/atau mahasiswa	Laporan atau dokumentasi sosialisasi Road Map PkM	Auditor cukup mengecek Laporan atau dokumentasi sosialisasi Road Map PkM	Sosialisasi lewat grup WA dosen	KTS Minor	2	Hard copy ke dosen dan upload ke web	2023
3	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.	Terlaksananya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Bukti pelaksanaan desiminasi hasil PkM dosen	Laporan atau Dokumentasi hasil desiminasi hasil PkM	Wawancara dengan P3M: Bentuk desiminasi hasil PkM dosen? Apakah wajib bagi tim dosen yang melaksanakan PkM?	Wajib bagi dosen yang mendapat dana penelitian dari internal kampus	OB	3	Tingkatkan	

4	Hasil pengabdian kepada masyarakat setidaknya berdampak pada dua atau tiga unsur di bawah ini: a. Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa, dan budaya; b. Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan; c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna; d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran; f. Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat.	Tersedianya pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi.	Mengecek Pedoman PkM di P3M	Pedoman PkM di P3M	Auditor Cek dokumen Pedoman PkM di P3M!	Belum ada	KTS Mayor	1	Buat Pedoman	2023
5	*Output* hasil pengabdian kepada masyarakat minimal dimuat dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat STAKat Negeri Pontianak (Jurnal BAMASKAT).	Tersedianya sarana prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat (jurnal BAMASKAT).	Mengcek daftar saran untuk mendukung kegiatan PkM	Daftar saran untuk mendukung kegiatan PkM	Auditro cek daftar saran untuk mendukung kegiatan PkM (bisa wawancara di pengelola Sarpras)	Jurnal PkM Amare, ruang auditorium, perputakaan	KTS Minor	2	Belum ada langganan jurnal online, cek plgiarism beberapa dosen belum	2024
6	Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi STAKat Negeri Pontianak.	Sebesar 30% laporan pengabdian kepada masyarakat terpublikasi.	Mengecek persentase publikasi hasil PkM dosen di jurnal.	Publikasi Hasil PkM Dosen	Auditor cukup cek di Jurnal Amare/ wawancara pengelola jurnal.	Belum terkreditasi, sistem pengelolaan belum jelas karena tidak ada aturan tertulis	KTS Mayor	1	Penentuan personil untuk pengelolaan jurnal dan persiapan untuk akreditasi	2024
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
II	**Isi Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**									
1	Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat menunjang pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.	Tersedianya data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Mengecek Laporan Hasil PkM dosen	Laporan Hasil PkM dosen	Auditor cukup wawancara ke P3M untuk mengecek laporan	Arsip di P3M termasuk laporan keuangan. Masih ada penyelewengan dana PkM temuan dari Itjen	KTS Mayor	1	Fungsikan SPI	2023
2	Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi dan misi STAKat Negeri Pontianak.	Tersedianya kebijakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RENSTRA pengabdian kepada masyarakat.	Mengecek Kesesuaian Tema PkM Dosen dengan Visi Misi STAKat atau Prodi	Tema PkM Dosen	Audotor mengecek hasil rekapan Judul PkM di P3M dan melihat Kesesuaian Tema PkM Dosen dengan Visi Misi STAKat atau Prodi.	Ada di arsip P3M	OB	3	Tingkatkan	

3	Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh P3M.	Terlaksananya *review* dan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.	Mengecek Bukti penilaian dari *reviewer* terhadap proposal PkM Dosen	Bukti penilaian dari reviewer terhadap proposal PkM Dosen	Auditor mengecek Bukti penilaian dari *reviewer* terhadap proposal PkM Dosen di P3M.	Ada di arsip P3M dan dibagikan ke grup dosen penelitia	OB	3	Tingkatkan	
4	Isi Pengabdian kepada Masyarakat harus berorientasi pada potensi masyarakat dan kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah.	Terpublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal.	Membandingkan Jumlah PkM dan Jumlah Publikasi PkM di Junal Ilmiah	Publikasi PkM di Junal Ilmiah	Auditor membandingkan daftar Jumlah tim PkM (data dari P3M) dan Jumlah Publikasi PkM di Junal Ilmiah.	Sebanding, karena jumlah kelompok Penelitian sama dengan kelompok PkM. Personilnya pun sama. Semuanya	OB	3	Tingkatkan	
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
III	**Proses Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**									
1	Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat.	Mengecek bukti Laporan Kegiatan PkM dosen	Laporan Kegiatan PkM dosen	Auditor cek dokumen(Wawancara ke P3M)	Arsip di P3M termasuk laporan keuangan. Masih ada penyelewengan dana PkM temuan dari Itjen	OB	3	Tingkatkan	
2	Proses Praktek kerja lapangan mahasiswa harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dalam bentuk praktek kerja lapangan	Mengecek bentuk Praktek Mahasiswa untuk menjalankan kegiatan PkM di Masyarakat	Laporan Kegitan Mahasiswa bersama masyarakat	Wawancara ke Prodi S1 dan S2 (Waket I/ III): Jelaskan bentuk praktek mahasiwa sebagai ujud pengapdian bagi masyarakat?	PPL	KTS Minor	3	Membuat program seperti live in	2024
3	Proses Praktek kerja lapangan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks.	Terlaksananya Proses Praktek kerja lapangan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks.	Menegcek di dokumen Kurikulum	Dokumen Kurikulum	Wawancara ke Prodi S1 dan S2 (Waket I/ III): Berapa besaran SKS untuk kegiatan praktek? Dan terjadi pada Semester?	9 SKS	OB	3	Tingkatkan	
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
IV	**Penilaian Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**									

1	P3M STAKat Negeri Pontianak melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi secara edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Mengecek SK *reviewer* Proposal PkM	SK reviewer Proposal PkM	P3M/ Waket III: Adakah MoU kerjasama di bidang PkM untuk memakai jasa *reviewer* dari perguruan tinggi lain?	MoU Umum	KTS Minor	2	Buat kategorisasi MoU pada Pendidika/ Penelitian/ PkM	2024
2	P3M STAKat Negeri Pontianak melakukan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Terlaksananya penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Mengecek format penilaian *reviewer* dalam pedoman PkM	Format penilaian reviewer dalam pedoman PkM	Auditor mengecek format penilaian *reviewer* dalam pedoman PkM (atau wawancara dengan P3M)	Ada	OB	3	Tingkatkan	
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
V	**Pelaksana Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**									
1	Pelaksana harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Tersedianya pedoman Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Mengecek keberadaaan Pedoman PkM	Pedoman PkM	P3M: Apa sangksi bagi dosen yang membuat PkM tidak sesuai dengan pedoman?	Pedoman belum ada	KTS Mayor	1	Buat Pedoman	2023

2	P3M menentukan kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian setiap tahun.	Terlaksananya sosialisais pedoman Pengabdian Kepada masyarakat.	Mengecek bukti sosialisasi Pedoman PkM	Dokumentasi Sosialisasi Pedoman PkM	P3M: Apakah P3M pernah melaksanakan sosialisasi Pedoman PkM? Dalam Bentuk apa? Adalah dokumentasi atau laporan sosialisasinya?	Pedoman belum ada	KTS Mayor	1	Buat Pedoman	2023
3	P3M wajib menentukan kewenangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuan penelitinya.	Tersedianya SK tentang Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Mengecek Surat Tugas bagi Dosen yang melaksanakan PkM	Surat Tugas bagi Dosen yang melaksanakan PkM	Auditor mengecek Surat Tugas bagi Dosen yang melaksanakan PkM (wawancara ke P3M)	Ada di arsip P3M	OB	3	Arsip juga di Sekretariat	2024
4	Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh STAKat Negeri Pontianak.	Ketua pelaksana yang memiliki NIDN dan Jabatan Akademik Asisten Ahli sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk jenis kegiatan, kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Mengecek syarat yang harus dipenuhi oleh dosen jika ingin melakukan PkM	Dokumen yang berisi syarat dan ketentuan bagi Pengapdi (dosen pelaksana PkM)	Wawancara ke P3M: Apa syarat bagi dosen yang akan melaksanakan PkM? Adakah tertera di dalam sebuah dokumen atau aturan?	Belum ada, intinya sudah punya jabatan fungsional dan dosen tetap tapi belum diatur dalam sebuah kebijakan	KTS Mayor	1	Akan ada saat pedoman dibuat	2023
No	**Standar**	**Sasaran Standar/indikator**	**Kegiatan yang direncanakan**	**Dokumen**	**Pertanyaan**	**Pernyataan (Plor)**	**Kategori**	**Skor**	**Rencana Tindak lanjut**	**Waktu Penyelesaian**
VI	**Sarana dan Prasarana Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**									
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan kebutuhan dasar sarana dan prasarana (fasilitas) sesuai kompetensi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Mengecek daftar Saran dan Prasaran untuk menunjang kegiatan PkM	Mengecek Daftar Saran dan Prasaran untuk menunjang kegiatan PkM	Auditor cek di bagian kepegawaian yang bertanggung jawab mengelolala Sarana dan Prasana. Adakah daftar Sarana dan Prasana penunjang untuk PkM?	Ada, seperti jurnal, ruang auditorium, dan perpus	KTS Minor	2	Mengadakan buku elektronis dan langganan jurnal	2024

2	Penyediaan sarana dan prasarana harus berupa fasilitas pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipenuhi Sekolah Tinggi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.	Tersedianya Penyediaan sarana dan prasarana harus berupa fasilitas pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipenuhi Sekolah Tinggi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.	Mengecek atau wawancara dengan Ketua atau Waket II: tentang MoU dengan mitra agar dosen bisa menggunakan Sarana Prasarana waktu kegiatan PkM	MoU dengan mitra agar dosen bisa menggunakan Sarana Prasarana waktu kegiatan PkM	Mengecek atau wawancara dengan Ketua atau Waket III: Adakah MoU STAKat Negeri Pontianak dengan mitra agar dosen bisa menggunakan Sarana Prasarana waktu kegiatan PkM	MoU Umum	KTS Minor	2	Buat kategorisasi MoU pada Pendidika/ Penelitian/ PkM	2024

No	Standar	Sasaran Standar/Indikator	Kegiatan yang direncanakan	Dokumen	Pertanyaan	Pernyataan (Plor)	Kategori	Skor	Rencana Tindak lanjut	Waktu Penyelesaian
VII	**Pengelolaan Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**									
1	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang ditunjuk oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak.	Tersedianya SK Pengangkatan P3M.	Mengecek SK Penetapan Ketua STAkat Negeri Pontianak	SK Pengangkatan Kepala P3M dan SK Pentapan Unit P3M	Auditor mengcek SK Kepala P3M dan Bukti atau SK Ketua STAKat Negeri Pontianak tentang penetapan P3M sebagai unit yang menangani Penelitian dan PkM	Belum ada SK Penetapan P3M sebagai lembaga hanya tertera di STATUTA	KTS Minor	2	Buat SK Penetapan P3M sebagai lembaga	2023
2	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk *Workshop* atau pelatihan.	Mengecek bukti pelaksanaan *Workshop* atau pelatihan bagi dosen untuk peningkatan kemampuan dosen dalam melaksanakan PkM.	Laporan *Worshop* atau Pelatihan	Auditor cukup cek dokumen (Wawancara ke P3M)	Ada tahun 2022	OB	3	Tingkatkan	
3	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan rencana program yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan Renstra STAKat Negeri Pontianak.	Tersedianya rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat.	Mengecek Renstra PkM (RIP)	Rencana PkM	Auditor cukup cek dokumen (Wawancara ke P3M)	Ada dalam RIP	OB	3	Tingkatkan	

4	Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat mencakup fasilitas, evaluasi, pemantauan dan diseminasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedianya formulir penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Mengecek format/ formulir Evaluasi kegiatan PkM di Pedoman PkM	Format/ Formulir Evaluasi kegiatan PkM di Pedoman PkM	Auditor cukup cek dokumen (Wawancara ke P3M).	Belum ada	KTS Mayor	1	Buat formulir evaluasi	2023
5	Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh STAKat Negeri Pontianak harus memiliki prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap P3M oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak.	Mengecek bukti Laporan Evaluasi atau pengaloahan data hasil evaluasi kepusan dosen dan *reviewer*	Laporan Evaluasi atau pengaloahan data hasil evaluasi kepusan dosen dan reviewer	Auditor cukup cek dokumen (Wawancara ke P3M)	Belum ada	KTS Mayor	1	Buat evaluasi pelaksanaan PkM	2023
6	Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh STAKat Negeri Pontianak harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.	Pengolaan PkM harus berbasis mutu	Mengecek penerapan mutu PkM (ada tidak tapahan Perencanaan, Pelakanaan, Evaluasi, Desiminasi, Pelaporan, dan Peningkatan).	Bukti Dokumentasi PkM: Perencanaan, Pelakanaan, Evaluasi, Desiminasi, Pelaporan, dan Peningkatan.	P3M: bagaimana strategi penerapan mutu PkM di STAKat Negeri Pontianak?	Evaluasi hanya dari Itjen Kemenag RI	KTS Mayor	1	Koordinasi dengan P2M untuk buat evaluasi	2023
7	Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh STAKat Negeri Pontianak wajib menyampaikan laporan kinerja Lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data STAKat Negeri Pontianak setiap tahun.	Tersedianya Laporan Kinerja P3M kepada Ketua STAKat Negeri Pontianak	Mengecek Laporan Kinerja P3M (laporan ketercapaian dan ketidaktercapaian kegiatan PkM)	Laporan Kinerja P3M (laporan ketercapaian dan ketidaktercapaian kegiatan PkM)	Auditor cek di P3M: Adakah laporan Kinerja P3M kepada Ketua STAKat Negeri Pontianak? Apa saja isi laporannya?	Tidak ada, tidak ada laporan pertanggungjawaban ke Ketua	KTS Mayor	1	Buat Laporan kinerja dan laporkan ke Ketua	Akhir Tahun 2023
8	Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh P3M STAKat Negeri Pontianak wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;	Penghargaan lembaga bagi dosen yang berprestasi di bidang PkM	Mengecek bentuk penghargaan bagi dosen (bisa wawancara dengan dosen)	Sertifikat Penghargaan	P3M atau Ketua STAKat Negeri Pontianak: Dalam bentuk apa pengahargaan bagi dosen jika berprestasi dalam kegiatan PkM? Jika ada jelaskan, juga berikan buktinya seperti apa?	Pemberian pengahargaan kepada dosen yang berhasil publikasi di junal terkareditasi dan terindeks Scopus	OB	3	Tingkatkan	

9	Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat harus mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;	Dosen mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;	Mengecek Bukti MoU kerjasama PkM STAKat Negeri Pontianak dengan lembaga lain	MoU kerjasama PkM STAKat Negeri Pontianak dengan lembaga lain	Waket III: Adakah MoU kerjasama dengan lembaga lain khususnya dalam hal pegunaan Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan PkM	Belum ada	KTS Minor	2	Buat kategorisasi MoU pada Pendidika/ Penelitian/ PkM. Koordinasi dengan Waket III	2024
10	Dosen wajib mengintegrasikan hasil PkM-nya dalam pembelajaran (minimal memasukkannya dalam bahan ajar)	Tersedianya bahan ajar dosen yang merupakan hasil integrasi hasil PkM dosen	Mengecek bahan ajar yang ada integrasi hasil PkM dosen (bisa wawancara dengan dosen)	Bahan Ajar Dosen	Waket I, Prodi, P3M: adakah kewajiban dari (Waket I, Prodi, P3M) bahwa setiap dosen wajib memasaukkan hasil PkM-nya dalam bahan ajar?	Belam ada, kecuali Penelitian	KTS Minor	2	Dosen wajib memasukkan hasil PkM ke bahan ajar	2024

No	Standar	Sasaran Standar/indikator	Kegiatan yang direncanakan	Dokumen	Pertanyaan	Pernyataan (Plor)	Kategori	Skor	Rencana Tindak lanjut	Waktu Penyelesaian
VIII	**Pendanaan Pengapdian kepada Masyarakat (PkM)**									
1	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat berasal dari DIPA STAKat Negeri Pontianak	Persentase (%) dana PkM dari dana DIPA	Wawancara dengan bagian keuangan Persentase dana PkM	Persentase dana PkM	Wawancara dengan Ketua/ Waket II/ Bagian Keuangan: Berapa Persen untuk prodi S1? Dan Berapa Persen untuk Prodi S2?	Belum sampai 30%	KTS Minor	2	Ikuti aturan sesuai amanat Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019	2024
2	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat juga diperoleh dari dana eksternal seperti bantuan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.	Tersedianya dana eksternal untuk mendukung kegiatan PkM	Mengecek ketersediaan dana untuk PkM dari pihak eksternal	Bukti Jumlah dan Asal dana	Wawancara dengan bagian Keuangan atau Ketua STAKat Negeri Pontianak: Adakah strategi agar STAKat Mendapatkan dana dari pihak ekternal (mis. Kementerian) untuk mendukung proses PkM?	Belum ada	KTS Minor	2	Memberi peluang bagi dosen yang ingin terlibat dalam penelitian dengan dana penelitian dari luar kampus	2024

3	Pemimpin STAKat Negeri Pontianak mengatur mekanisme pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Pembagian Pendanaan PkM yang jelas dan terperinci untuk prodi S1 dan S2	Mengecek bukti pembagian dana PkM untuk prodi S1 dan Prodi S2	Daftar Dana PkM untuk S1 dan S2	Wawancara dengan Ketua/ Waket II/ Bagian Keuangan: Adakah pembagian dana untuk kedua prodi?	Belum ada, hanya secara umum	KTS Minor	2	Membuat klaster berdasarkan program studi	2024
4	Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi kegiatan pengelolaan dan operasional yang meliingkupi: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat, pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat, pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat, diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; b. Peningkatan kapasitas pelaksana.	Dosen atau Pelaksana PkM Wajib melaporan laporan keuangan	Mengecek Pelaporan Keuangan atau pertanggungjawaban PkM Dosen	Laporan Keuangan atau pertanggungjawaban PkM Dosen	Auditor cukup mengecek laporan di P3M atau bagian keuangan	Ada	OB	3	Tingkatkan	

Kriteria Kategori

OB (3) : Observasi yaitu Ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah misalnya tidak memenuhi ketentuan

KTS Minor (2) : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu misalnya dokumen tidak ada/tidak lengkap

KTSMayor (1) : Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu misalnya dokumen tidak ada prosedur/atau tidak ada syarat utama